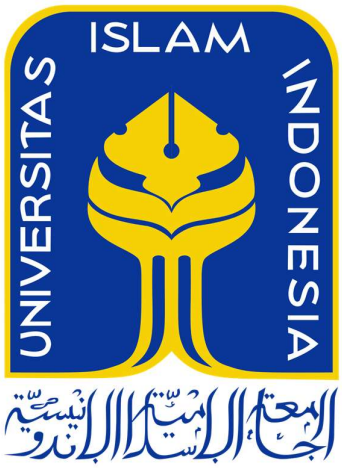
KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN E-RUPS

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : Nurul Amaliah, S.H

No. Induk Mahasiswa : 20921084

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN E-RUPS

TESIS

Oleh:

Nama Mahasiswa	**:**	**Nurul Amaliah, S.H**
No. Induk Mahasiswa	**:**	**20921084**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS
pada hari Jumat, 23 Desember 2022

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2022

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN E-RUPS

Oleh :

Nama Mahasiswa : Nurul Amaliah, S.H

No. Induk Mahasiswa : 20921084

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS pada hari jumat, 23 Desember 2022

Pembimbing 1

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 27 Desember 2022

Pembimbing 2

Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn Yogyakarta, 27 Desember 2022

Anggota Penguji

Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H Yogyakarta, 27 Desember 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H

MOTTO

"***Barang Siapa Keluar Untuk Mencari Sebuah Ilmu, Maka Ia Akan Berada Di Jalan Allah Hingga Ia Kembali***."
(H.R. Tirmidzi)

"***Engkau Takkan Mampu Menyenangkan Semua Orang. Karena Itu, Cukup Bagimu Memperbaiki Hubunganmu Dengan Allah Dan Jangan Terlalu Peduli Dengan Penilaian Manusia***"
(Imam Syafi'i)

For All of You Who Are Striving for Your Dreams. You Should Believe in Yourself and Don't Let Anyone Bring You Down, You Know. Negativity Does Not Exist It's All About Positivity Alright. So, Keep That on Mind. But Anyways, Have A Good Friends Around You and Have Good Peers. Surround Yourself with Good People Because You're a Good Person Too.
(Mark Lee)

Kupersembahkan karya ini untuk:
~ Kedua orang tuaku ayahanda Harli dan ibunda Mardawiah atas cinta dan kasih sayang tiada hentinya.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama : Nurul Amaliah
No. Induk Mahasiswa : 20921084
Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UII Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis/ Legal Memorandum/ Studi Kasus Hukum dengan Judul:

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN E-RUPS

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Sehubung dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.
Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebear-benarnya, dalam kondisi sehat, jasmani, dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 4 November 2022

Yang Membuat Pernyataan



Nurul Amaliah, S.H

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena sampai dengan saat ini penulis masih diberikan nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul: **"KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN E-RUPS"**. Tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk meraih gelar magister kenotariatan (S-2) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan juga semoga bisa menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis yang telah selesai dikerjakan masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga perlu mendapatkan masukan, kritik dan saran dari para pihak. Atas segala bantuan, dukungan moral, dan bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian Tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nurjihad S.H., M.H ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Dr. Siti Anisah S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pemikiran dalam memberikan bimbingan, petunjuk serta bantuan yang sangat berharga dalam penyusunan Tesis ini hingga selesai.
3. Bapak Harli dan Mamah Mardawiah, selaku orang tua yang selalu memberikan doa tiada henti, kasih sayang, perhatian dan semangat serta banting tulang untuk membiayai sampai saat ini selama penulis melaksanakan studi hingga selesai.
4. Indo tercinta Hj Gatta dan Kakak tercinta Melida Erlyanie, S.Psi serta Om Hasan Basri, ST, yang selalu memberikan dukungan serta doa.
5. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Akhir kata semoga Allah SWT menjadikan amal ibadah atas segala bantuan, bimbingan, dan kebaikan berbagai pihak yang telah diberikan pada penulis. Semoga tesis ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 4 November 2022

Penulis

Nurul Amaliah, S.H.

ABSTRAK

Perseroan Terbuka dalam mengadakan RUPS, dapat dilakukan melalui media elektronik hasil e-RUPS dituangkan kedalam Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan e-RUPS belum diatur secara tegas dan masih tersirat di dalam UUJN, karena UUJN belum memberikan justifikasi hukum yang kuat, sehingga adanya kendala untuk pelaksanaan e-RUPS dengan berbasis UUJN. Penerapan e-RUPS di indonesia masih menjadi perbincangan yang hangat di bidang kenotariatan karena pengaturan POJK dan UUJN yang tidak sejalan terkait dengan kehadiran dari Notaris dalam e-RUPS dan dalam menjamin kepastian hukum mengenai hal tersebut. Oleh karena itu peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah mengenai bagaimana kepastian hukum dalam penyelenggaraan e-RUPS? dan bagaimana pengaturan terkait mekanisme e-RUPS berdasarkan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020? dalam proses menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah pelaksanaan e-RUPS belum diatur secara tegas didalam UUJN setelah lahirnya kedua peraturan OJK mekanisme pelaksanaan e-RUPS telah memiliki landasan hukum yang cukup, karena peraturan POJK tersebut telah mengatur substansi tentang e-RUPS. Kepastian mata acara rapat sebagaimana diatur dalam UUPT e-RUPS telah memberikan keleluasaan dan kepastian bagi para pemegang saham. Pelaksanaan e-RUPS tidak seluruhnya dilakukan secara elektronik, terdapat beberapa ketentuan yang mengharuskan perwakilan dari masing-masing organ perusahaan untuk hadir secara fisik termasuk profesi penunjang Pasar Modal yang salah satunya adalah Notaris yang terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga melalui e-RUPS ini lebih terkonfirmasi pemegang saham yang hadir atau tidak hadir, yang memberikan suara atau tidak memberikan suara serta mekanismenya karena telah diatur dalam POJK.

Kata kunci: kepastian hukum, e-RUPS, notaris pasar modal.

ABSTRACT

The results of the e-GMs are poured into the minutes of the GMS made by a notary registered with the Financial Services Authority. The implementation of e-GMS has not been expressly regulated and is still implied in UUJN, because UUJN has not provided strong legal justification, so there are obstacles to the implementation of e-GMS based on UUJN. The implementation of e-GMs in Indonesia is still a hot discussion in the notary field due to the inconsistent POJK and UUJN arrangements related to the presence of notaries in e-GMs and in ensuring legal certainty regarding it. Therefore, the researcher formulated 2 (two) formulation of the problem of how legal certainty in the implementation of e-GMS? and how are the arrangements related to the e-GMS mechanism based on POJK number 15 / POJK.04/2020 and POJK Number 16 / POJK.04/2020? in the process of analyzing these problems, the author uses normative research methods with literature studies. The results of this study is the implementation of e-GMS has not been regulated explicitly in the UUJN after the birth of the second regulation of the FSA the mechanism of implementation of e-GMS has had sufficient legal basis, because the POJK regulation has set the substance of the e-GMS. The certainty of the agenda of the meeting as stipulated in the E-GMS law has provided flexibility and certainty for shareholders. The implementation of e-GMS is not entirely done electronically, there are several provisions that require representatives from each organ of the company to be physically present including Capital Market supporting professions, one of which is a notary registered in the Financial Services Authority. So that through this e-GMS it is more confirmed by shareholders who are present or absent, who vote or do not vote and the mechanism because it has been regulated in the POJK.

Keywords: legal certainty, e-GMS, capital market notary.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
MOTTO iii
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI viii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 14
E. Orisinalitas Penelitian 15
F. Kerangka Teori 17
G. Metode Penelitian 23
BAB II 28
TINJAUAN UMUM TENTANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK DAN KEWENANGAN NOTARIS 28
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan 28
1. Pengertian Perseroan Terbatas 28
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 34
3. Organ Dalam Perseroan 36
4. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 39
5. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS) Perusahaan Terbuka 45
B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris 55
1. Akta Notaris 55
2. Macam-Macam Akta 58
3. Akta dibawah Tangan 59
4. Fungsi Akta Notaris 61

5. Kewenangan Notaris 62
C. Tinjauan Umum Tentang Perkembangan Teknologi 64
1. Perkembangan Teknologi Informasi 64
2. Konsep Hukum Obyek dan Subyek Virtual 66
3. Platform 67
4. Domain 70
D. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum 72
BAB III 78
KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN E-RUPS 78
A. Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik 78
B. Pengaturan Terkait Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS) Berdasarkan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 99
BAB IV 129
PENUTUP 129
A. KESIMPULAN 129
B. SARAN 131
DAFTAR PUSTAKA 132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum tidak terlepas dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait dengan munculnya berbagai fenomena baru, yang merupakan dampak dari kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan saat ini yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia yaitu perkembangan teknologi dan informasi yang ditandai dengan masuknya dunia maya di era teknologi informasi dan munculnya koneksi jaringan *internet* dengan menggunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).[1] Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi salah satu hal yang dipengaruhi misalnya, dengan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dimiliki oleh Perseroan berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berkat adanya internet, ini membuka opsi baru untuk Perseroan dalam mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, hal tersebut dapat dilakukan melalui media Telekonferensi atau yang lebih dikenal dengan media elektronik.

Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT adalah suatu badan hukum yang merupakan suatu persekutuan modal, didirikan dengan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan sepenuhnya membagi saham dalam modal dasar dan untuk memenuhi persyaratan

[1] Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 1.

yang telah diatur dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.[2] Peraturan diatas terlihat bahwa, pendirian perseroan terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian, yang dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat Umum. Kesepakatan dalam akta pendirian setelah adanya hal tersebut, maka permohonan pengesahan badan hukum diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disahkan sebagai badan hukum, berdasarkan akta pendirian tersebut.

Perseroan Terbatas merupakan suatu organisasi, sebagai kumpulan dari beberapa orang yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati oleh para anggotanya, kemudian dibentuk suatu organ yang mampu mewakili semua anggotanya untuk menjalankan usaha tersebut yang disebut pengurus.[3] Organ merupakan salah satu unsur yang cukup penting dalam Pasal 1 angka 2 UUPT, menyatakan bahwa "Organ perseorangan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris". Perseroan Terbatas dengan demikian memiliki organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*), Direksi (*Board of Directors*).[4]

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[5] Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum

[2] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

[3] Moenaf H, Regar, *Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Medan, 2000, hlm. 31.

[4] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

[5] Pasal 1 angka 5, Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.[6] RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.[7] Terdapat beberapa hal yang jika dilihat berdasarkan definisi mengenai RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris sehingga hal ini yang sering kali dianggap bahwa RUPS memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Direksi dan Dewan Komisaris.

Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatannya harus diwakili oleh organ Perseroan yaitu Direksi dengan diawasi oleh Komisaris. Ketentuan yang terdapat dalam UUPT, pada dasarnya dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) UUPT, terdapat 2 (dua) jenis RUPS yang dapat dilakukan yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang sering dikenal dengan istilah RUPS luar biasa, dalam masing-masing jenis RUPS tentunya terdapat agenda rapat yang berbeda.[8]

RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan untuk RUPSLB dapat diadakan kapanpun tergantung pada kebutuhan perseroan. RUPS harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan maupun hukum yang berlaku agar penyelenggaraan RUPS tersebut sah dan keputusan yang diambil merupakan keputusan yang sah yang dapat dijalankan.

[6] *Ibid*., Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
[7] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
[8] Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

RUPS wajib dilaksanakan dalam Perseroan terbuka maupun Perseroan tertutup setiap tahunnya. Perseroan Terbatas Terbuka (Perusahaan Terbuka) memilki peraturan dan tata cara tersendiri dalam pelaksanaan RUPS. Ketentuan tersebut diatur secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan RUPS dalam jangka waktu 6 bulan setelah ditutupnya tahun buku perusahaan.[9]

Berdasarkan kewenangan Notaris dalam UUJN dan pengertian akta otentik pada pasal 1868 KUHPerdata, Notaris dapat membuat 2 (dua) bentuk akta notariil, yaitu akta Partij dan akta Relaas.[10] Akta Partij atau disebut sebagai akta pihak, yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris, yang berisi tentang uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan kepada notaris agar keterangannya tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta autentik. Akta Relaas adalah akta yang dibuat oleh notaris atau disebut juga Akta Berita Acara yang berisi uraian dari notaris tentang apa yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan yang dilakukan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta autentik, misalnya akta notaris yang dibuat dalam RUPS suatu Perseroan Terbatas.

Penyelenggaraan RUPS dalam perseroan akan selalu menghasilkan suatu Risalah Rapat, yang berisikan mengenai catatan segala hasil rapat berupa peristiwa, keterangan atau hal-hal yang dibicarakan maupun keputusan yang telah

[9] Yanda Saputra, "Kajian Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dengan Diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020", Diponegoro Law Journal, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 547.

[10] Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 23-24.

ditentukan pada saat penyelenggaraan RUPS tersebut. Penyelenggaraan RUPS ada kalanya dibuat dalam bentuk di bawah tangan. Hal ini dapat dimungkinkan, asalkan kemudian tetap memenuhi unsur keautentikan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang dalam pengajuan permohonan pengesahan maupun kewajiban pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) UUPT sebagaimana dipersyaratkan bahwa RUPS yang dibuat di bawah tangan harus segera dibuatkan notulensi rapat (Berita Acara Rapat) atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atau Akta Perubahan Anggaran Dasarnya oleh Notaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.[11]

Setelah lewat 30 (tiga puluh) hari tersebut permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir. Menteri Hukum dan HAM memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan terebut paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan.[12]

[11] M.Iqbal Fauzan, "*Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas*", Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 3 Nomor 2, 2020, hlm. 308.

[12] Gunawan Widjaja, 150 Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas, ForumSahabat Niaga Swadaya, Jakarta, 2008, hlm. 20

Kewenangan Notaris untuk membuat suatu risalah rapat dinyatakan dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT. Risalah Rapat yang dibuat tanpa kehadiran Notaris dalam RUPS tetap diperbolehkan yang menyebutkan bahwa Risalah Rapat tersebut wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Risalah Rapat dibuat oleh para pemegang saham dan dituangkan dalam suatu akta Autentik yang dibuat dihadapan Notaris yang kemudian Akta tersebut dapat dikatakan sebagai akta PKR.[13]

Akta risalah rapat atau akta berita acara rapat (*Relaas Acta*) dapat dibuat secara notariil dan di bawah tangan. Berita Acara Rapat (*Relaas Acta*) dari suatu badan hukum maupun non badan hukum, peran Notaris dalam pembuatan risalah RUPS terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:[14]

1. RUPS Dihadiri oleh Notaris

 Notaris dapat terlibat langsung dalam acara rapat, artinya Notaris hadir dalam rapat tersebut untuk merekam, menuangkan tulisan dalam akta dari apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang diputuskan oleh mereka yang hadir dalam rapat atau acara tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan atau kuasanya. Pembuatan akta seperti ini seorang notaris dituntut bersikap proaktif dan mempunyai inisiatif serta ketelitian yang sangat tinggi. Akta tersebut tidak harus ditandangani oleh seluruh peserta rapat, hanya yang perlu diingat apabila ada peserta rapat yang tidak bersedia

[13] *Ibid.*

[14] Devi Liana, "*Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Tinggi Surabaya Nomor 693/PDT/2017/PT SBY)*", Jurnal Fakultas Hukum UI, Vol. 2, No.3, 2020, hlm. 126.

menandatangani, maka hal ini Notaris wajib menulis sebab atau alasan mengapa tidak bersedia menandatangani akta tersebut.

2. RUPS tanpa Kehadiran Notaris

Notaris menerima penyerahan Notulen Rapat yang disebut Pengambilan/Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang disebut di bawah tangan dan telah disahkan oleh Pimpinan Rapat sesuai dengan UUPT yang berlaku dari kuasanya (akta sepihak) untuk disalin dalam akta otentik. Risalah rapatnya dibuat oleh pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh perseroan yang pada umumnya adalah Direksi kemudian dinyatakan dalam bentuk akta notaris yang disebut sebagai Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Notaris selanjutnya akan memeriksa keputusan rapat dibawah tangan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya yaitu dalam hal kuorum dan ketentuan suara dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RUPS yang telah dijelaskan diatas pada dasarnya dilakukan secara konvensional, dengan adanya perkembangan teknologi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya RUPS secara daring/*online* melalui media elektronik. Teknologi yang berkembang dengan sangat cepat yang mendorong berbagai perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai dampak yang timbul dari kemajuan dunia teknologi informasi di era globalisasi ini, salah satu dampak positifnya yaitu memudahkan setiap orang berbicara dan berjumpa walau tidak bertemu tatap muka secara langsung (*face to face*) melalui koneksi internet

yang terhubung dengan komputer ataupun telepon genggam (*smartphone*). Para ahli mengatakan bahwa era globalisasi sebagai suatu proses yang pada akhirnya akan membawa seluruh penduduk planet bumi menjadi suatu "*world society*". *World society* atau *global society* harus dipandang dan dipahami sebagai proses yang wajar yang tidak terhindarkan yang diakibatkan oleh semakin majunya peradaban manusia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi.[15]

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferesi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat. RUPS yang dilakukan melalui media elektronik tidak menutup kemungkinan apabila Notaris membuat akta risalah RUPS dalam bentuk elektronik juga. UUPT dengan demikian memberikan peluang kepada Notaris di Indonesia untuk memberikan penyelenggaraan jasa secara elektronik dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham. RUPS jika diinterpretasikan bahwa RUPS dengan mata acara di luar perubahan anggaran dasar yang dilakukan dengan media *teleconference* dapat dituangkan dalam bentuk akta elektronik, misalnya RUPS dengan mata acara perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, perubahan susunan pemegang saham, pemberian persetujuan pemegang saham atas tindakan

[15] Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung, Alumni, 1999, hlm. 2

Direksi dan mata acara lain yang tidak merupakan bagian dari perubahan anggaran dasar perseroan.[16]

Keberadaan teknologi informasi mengenai data atau dokumen elektronik telah disadari sejak lampau oleh pemerintah Indonesia melalui penyimpanan data perusahaan secara elektronik. Guna memberikan kepastian hukum bagi penyimpanan dokumen perusahaan tersebut, pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.[17] Regulasi lain yang mengatur yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara daring (*online*) melalui video *conference*, *teleconference*, atau media elektronik lain dan memberikan kemudahan untuk membuat risalah RUPS baik dibuat secara fisik maupun elektronik.[18] Berkaitan dengan dokumen elektronik beserta kepastian hukumnya dikuatkan kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta Perubahannya.[19]

Ketentuan pelaksanaan RUPS dapat dilakukan secara elektronik (e-RUPS) beserta risalah rapatnya. Pengaturan dalam e-RUPS terdapat dalam Pasal 77 Ayat (1) yang mengatur mengenai legalitas pelaksanaan RUPS daring (*online*) dan ayat

[16] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan The Asia Foundation, 1993, hlm. 5.

[17] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan).

[18] Ninik Alfiyah, "*Implikasi Yuridis Pembacaan dan Penandatanganan Akta Risalah e-RUPS yang Dibuat oleh Notaris*", Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 21 No. 2, 2021, hlm. 106.

[19] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(4) yang memuat ketentuan bahwa "*Setiap penyelenggaran RUPS sebagaimana pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS*". Menurut Andi Prajitno[20], Pasal 77 UUPT memperkenankan pembuatan risalah rapat RUPS dibuat secara notariil akta atau akta dibawah tangan (*onderhand acta*). Pernyataan tersebut didasarkan pada penjelasan Pasal 77, bahwa yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. RUPS yang dibuat dibawah tangan diperbolehkan mengikuti rapat secara daring (*online*) tanpa hadir secara fisik di tempat rapat, memberikan pendapat dan menyatakan setuju atau tidak setuju.[21] Risalah rapat yang dibuat dalam bentuk akta notariil yaitu dibuat oleh dan dibacakan oleh notaris secara daring (*online*), saat ini masih menimbulkan polemik hukum.

Ketentuan Pasal 77 Ayat (4) memberikan peluang bagi Notaris untuk membuat risalah rapat dalam bentuk notariil. Pembuatan risalah rapat dalam bentuk notariil diperkuat dengan regulasi terbaru yaitu POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Pasal 12 Ayat (1), dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan".[22] Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE mengecualikan akta notaris sebagai bagian dari dokumen elektronik.[23] Larangan pembuatan akta notariil secara elektronik diperkuat

[20] A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2018, hlm. 85.

[21] *Ibid*., hlm. 86.

[22] Pasal 12 ayat (1) POJK, 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

[23] Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE

kembali dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dan ditandangani secara fisik oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris.[24] Penggunaan kata menghadap, berhadapan, dan hadapan dalam UUJN merupakan terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.[25]

Regulasi terkait dengan e-RUPS terdapat dalam dalam UUPT, namun dalam UUPT belum terdapat peraturan teknis yang mengatur lebih lanjut mengenai diadakannya e-RUPS, kemudian OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik telah mengatur e-RUPS. Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka.[26] Pengaturan substansi RUPS dalam POJK dianggap tidak bermasalah sepanjang tidak melanggar semangat berkegiatan dalam Perseroan

[24] Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[25] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 147.

[26] Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020.

terbatas. Otoritas Jasa Keuangan menawarkan fleksibilitas kepada emiten dapat menyelenggarakan RUPS melalui mekanisme e-proxy dengan menggunakan *system* e-GMS.

Dasar pembuatan Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS diatur dalam Pasal 49 POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Berdasarkan Pasal 49 tersebut menjelaskan bahwa:

> *(1) Perusahaan Terbuka wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.*
> *(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.*
> *(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.*
> *(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.*

OJK yang telah mengeluarkan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Mengimplementasikan Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS). Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP29/D.04/2020 dikeluarkan, sehingga OJK menetapkan salah satu penyedia sistem penyelenggaraan e-RUPS adalah KSEI. KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK. Penggunaan *platform digital* dan *video conference* tak sekedar menjadi tren tetapi sudah menjadi kebutuhan, oleh karena

itu penerapan eASY.KSEI merupakan wujud dari dukungan KSEI terhadap pengembangan pasar modal Indonesia.[27]

Pelaksanaan RUPS secara elektronik diatur dalam POJK 16/POJK.04/2020 dilaksanakan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan tersebut, penyedia e-RUPS adalah pihak yang mengelola e-RUPS yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK, Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.[28] Berdasarkan POJK tersebut didalamnya terdapat Tata Cara Pelaksanaan RUPS secara elektronik yang mana secara fisik RUPS tersebut harus dihadiri oleh paling sedikit Pimpinan RUPS, 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

Penyelenggaraan e-RUPS ini menuai banyak problema yuridis terutama pada peran Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris, tentu dalam menjalankan jabatannya berpegang pada UUJN, meskipun tanpa ada suatu disrupsi dari perkembangan teknologi, pasti akan menghadapi berbagai persoalan seperti terkait dengan keabsahan akta, permasalahan etika, *conflict of interest* dan masih banyak lagi, namun dengan hadirnya perkembangan teknologi tentu akan membawa suatu tahap permasalahan baru yang berbeda. Berdasarkan dari pemaparan diatas sangat menarik untuk

[27] PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), "KSEI Realisasikan e-Proxy: Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik", 18 Mei 2020, https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/184_berita_pers_ksei_realisasikan_e_proxy_platform_pemberian_kuasa perwakilan_rups_secara_elektronik/, di akses 20 Mei 2022.

[28] Pasal 4 POJK Nomor 15/POJK.04/2020

dikaji lebih mendalam dalam kesempatan kali ini penulis mencoba membahas terkait dengan kepastian hukum dalam penerapan dari perkembangan teknologi ini terhadap penyelenggaraan e-RUPS beserta dengan hasil dari e-RUPS tersebut melalui sudut pandang bidang kenotariatan. Dari latar belakang pemikiran di atas, penulis mengambil tema tesis dengan judul: **KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN E-RUPS**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan e-RUPS?
2. Bagaimana Pengaturan Terkait Mekanisme e-RUPS berdasarkan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum dalam penyelenggaraan e-RUPS.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan e-RUPS Perusahaan Terbuka.

D. Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

a. Dosen, sebagai wacana untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kenotariatan terkait dengan kepastian hukum dalam penyelenggaraan e-RUPS.
b. Mahasiswa, untuk menambah pengetahuan hukum terkait dengan kepastian hukum dalam penyelenggaraan e-RUPS.
c. Sebagai refrensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam penyelenggaraan e-RUPS.

2. Manfaat Praktis
 a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau evaluasi dalam penyempurnaan penegakan hukum dan informasi bagi pihak-pihak yang bekepentingan seperti masyarakat, Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI), Pemerintah dan Organ dalam PT dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pelaksaan e-RUPS.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terkait dengan kepastian hukum dalam penyelenggaraan e-RUPS pernah dilakukan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Muhammad Ekky Adistra, 2022. Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta dengan Tesis yang berjudul "*Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Berita Acara E-RUPS Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka*". Pada penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu mengkaji terkait e-RUPS, namun terdapat

perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut lebih menekankan pada aspek tanggung jawab Notaris sedangkan untuk penulis mengkaji terkait kepastian hukum dalam penyelenggaraan e-RUPS, namun juga tidak lepas mengkaji terkait mekanisme tata cara e-RUPS yang diatur dalam POJK.

2. Sonya Nadya, 2021. Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta dengan Tesis yang berjudul "*Keabsahan akta risalah rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka yang dilakukan secara elektronik*". Pada penelitian tersebut fokus pendekatannya berbeda, selain itu terdapat perbedaan dalam segi teori. Penelitian tersebut fokus pada keabsahan akta risalah RUPS perusahaan terbuka yang dilakukan secara elektronik sementara penelitian ini fokus pada Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan e-RUPS serta tata cara pelaksanaan e-RUPS Perusahaan Terbuka.
3. Novi Nursamsinahar Wijaya, 2022. Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan Tesis yang berjudul "*Kajian Yuridis Pemanfaatan Video Conference Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau dari Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*". Pada penelitian tersebut mengkaji perbedaan dan tanggung jawab RUPS secara langsung dengan secara *video conference* dan cara penandatangan akta RUPS, kewenangan notaris dalam membuat berita acara rapat umum pemegang saham secara *video conference* dan pembuktian peserta rapat

dinyatakan hadir dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara *video conference*. Sementara dalam penelitian ini mengkaji terkait kepastian hukum penyelenggaraan e-RUPS.

F. Kerangka Teori

Perkembangan hukum tidak terlepas dari teori hukum. Teori menjelaskan mengapa gejala atau proses tertentu terjadi. Teori adalah suatu tujuan akhir dalam ilmu pengentahuan.

1. Teori Kepastian Hukum

 Gustav Radbruch dalam bukunya *Einfuehrung in Die Rechtswissenchaft* menyatakan bahwa kepastian hukum (*rechmatigheid*) merupakan salah satu nilai dasar hukum, selain keadilan (*gerectigheit*) dan kegunaan atau kemanfaatan (*zwechmatigheid/doelmatigheid*).[29] Kepastian hukum dapat terwujud jika terdapat peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan memuat norma hukum yang tidak multitafsir. Sebaliknya tentu akan menjadi ketidakpastian hukum ketika kaidah atau norma hukum mengandung banyak penafsiran. Adagium hukum[30] dengan begitu "apa kata Undang-Undang itulah hukumnya (*la bounce de la loi/Spreekhuis van de wet*)" dapat terwujud. Kepastian hukum tidak terbatas pada peraturan semata namun juga menyangkut putusan pengadilan dalam suatu kasus yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

[29] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982

[30] KBBI, adagium adalah pepatah atau peribahasa. Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa adagium sinonim dari ungkapan, pernyataan, dan peribahasa.

Hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manusia jika tanpa adanya kepastian hukum yang merupakan ciri dari norma hukum tertulis. Menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica*, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, karena memiliki sifat yaitu: tata tertib dalam masyarakat dapat dipaksakan oleh penguasa melalui alat-alat perantaranya berupa sanksi terhadap pelanggaran dan masyarakat yang berada dalam suatu negara maka berlakulah Undang-Undang yang ada pada negara tersebut.[31] Berkaitan dengan konsep e-RUPS maka telah ada dan diatur dalam Pasal 77 UUPT dan peraturan lebih lanjut terkait penyelenggaraan e-RUPS diatur dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Nomor 16/POJK.04/2020, telah memiliki kepastian hukum karena aturan pelaksana ini telah diatur.

Kepastian hukum juga harus memiliki unsur keadilan serta kemanfaatnya. Keadilan dalam hal ini harus memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan yang sama bagi setiap orang maka hal tersebut dapat dikatakan adil. Kemanfaatan juga dalam hal ini adalah misalnya suatu kebijakan yang telah diatur tertentu haruslah membawa manfaat atau hasil yang berguna bagi setiap masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas maka penyelenggaraan e-RUPS selain berkepastian hukum dalam penyelenggaraannya haruslah adil serta memberikan manfaat untuk setiap peserta penyelenggara e-RUPS.

[31] Aristoteles, Rhetorica, (Terjemahan W. Rhys Robert), BasaBasi, Yogyakarta, 2018, hlm. 25, dikutip dalam Muhammad Reza, Kepastian Hukum, metroloka, Jakarta, 2017, hlm. 3.

2. Perseroan

PT terdiri dari dua kata, yakni "Perseroan" dan "Terbatas". Perseroan adalah persekutuan yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata "terbatas" tertuju pada tanggung jawab pemegang saham atau persero yang bersifat "terbatas" pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.[32] Bahasa Belanda PT disebut dengan *Naamlooze Vennotschap* (NV) dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited* (Ltd) *Company*, *Limited Liability Company*, atau *Limited* (Ltd.) *Corporation*. Secara etimologi kata korporasi (Inggris: *corporation*, Belanda: *corporatie*) berasal dari bahasa latin yaitu *corpus* yang artinya badan.

PT memilki berbagai jenis yang dilihat dari berbagai aspek, pada bagian ini akan dijelaskan jenis-jenis PT dilihat dari segi kepemilikaknnya, dan status PT, antara lain:[33]

1. Dilihat dari segi kepemilikannya, sebagai berikut:
 a. PT Biasa, merupakan dimana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (dalam pengertian tidak ada modal asing).
 b. PT Terbuka, didirikan dalam rangka penanaman modal yang melibatkan masyarakat luas dan dimungkinkan warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurusnya dari PT tersebut.

[32] H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 2015, hlm. 88.

[33] Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2015, hlm. 27-28.

c. PT PERSERO, dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang BUMN.

2. Dilihat dari segi statusnya, terdiri dari yakni:
 a. Perseroan Tertutup, merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum.
 b. Perseroan Terbuka, merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan Tbk di belakang nama PT.

3. Perbedaan RUPS dan e-RUPS

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Pasal 77 UUPT menyebutkan bahwa Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Peraturan lain khusus untuk perusahaan terbuka yaitu Pasal 1 angka 2 dan 3 POJK 16/2020 yang menjelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka. Sedangkan RUPS secara elektronik (e-RUPS) adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

4. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik

 a. Notaris

 Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat perjanjian, kesepakatan, atau surat-surat yang diwajibkan oleh hukum yang dirumuskan dalam akta otentik. Notaris juga bertanggung jawab untuk kepastian tempat dan tanggal akta dan menyimpan minuta aktanya lalu memberikan *grosse* atau salinan yang sah atau kutipan sebagian dari akta sepanjang pembuatan akta tersebut tidak dibuat oleh pejabat umum lainnya.[34]

 b. Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik

 Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris berdasarkan KUHPerdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg

[34] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 79.

285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.[35] Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.[36]

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.[37]

Pengertian dari akta otentik sendiri dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi : "*suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya*". Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris selanjutnya disebut sebagai akta notaris yang bentuk dan tata cara pembuatannya ditetapkan dalam UUJN. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledigi bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain dan hakim terikat karenanya.[38]

[35] Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[36] Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Insan Paripurna, Yogyakarta, 2021, hlm. 8.

[37] Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[38] Wardani Rizkianti, "*Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan Dan Kekuatan Pembuktiannya)*", Jurnal Yuridis, Vol. 3 No. 1 (2016), hlm. 84-98.

Setiap wewenang jabatan harus ada batasan agar berjalan baik dan tidak bertabrakan. Seorang pejabat (Notaris) jika melakukan tindakan di luar wewenang maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa ada istilah kewenangan dan wewenang sejajar dengan istilah hukum dalam Bahasa Belanda, yaitu *bevoegdheid*. Sedikit adanya perbedaan antara ketiga istilah tersebut letak dari perbedaannya adalah pada karakter hukumnya. Istilah dari *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun konsep hukum privat. Istilah kewenangan atau wewenang dalam hukum Indonesia seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.[39]

Kewenangan Notaris yang diatur berdasarkan dalam Pasal 15 UUJN, kemudian ada juga kewenangan lain yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain (diluar UUJN), dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan agar perbuatan hukum tersebut wajib dibuat dengan Akta Notaris.[40]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini berjenis penelitian normatif. Penelitian normatif ini dilakukan penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik

[39] Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global", Jurnal Hukum Respublica, Volume 16 Nomor 2, 2007, hlm. 207

[40] Andrian Aditya, "Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 16/POJK.04/2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)", Jurnal Indonesian Notary Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 219

ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal) penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan antara lain, adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, yaitu berupa peraturan-peraturan perundang- undangan, teori-teori hukum normatif, jurnal ilmiah, buku-buku hukum dan pendapat para sarjana terkemuka dibidang ilmu hukum. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka;

7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis sifatnya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:

1) Buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji;
2) Jurnal-jurnal hukum/ilmiah;
3) Karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum yang termuat dalam media massa;
4) Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan pedoman dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia dan media cetak dan elektronik yang digunakan untuk sebagai bahan pelengkap dalam penelitian tesis ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen atau disebut dengan kajian dokumen merupakan Teknik pengumpulan data dalam rangka memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen sebagai objek penelitian di dalamnya terkandung informasi atau keterangan yang dapat dijadikan dasar untuk menjawab, menjelaskan dan memecahkan suatu masalah penelitian.[41] Studi dokumen dalam penelitian tesis ini mengkaji berbagai dokumen resmi yang berupa UUJN, UUPT dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka, adalah data yang diperoleh berdasarkan literatur-literatur, perundang-undangan, dokumen ataupun bahan pustaka lain. Dalam penelitian ini, data-data dikumpulkan dari berbagai buku yang ada kaitannya dengan permasalahan atau persoalan yang diteliti.

4. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, sehingga dapat digunakan lebih dari satu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approch*).

[41] M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 144.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan Undang-Undang kemudian dianalisis secara normatif dari bahan-bahan hukum kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya diimplementasikan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK DAN KEWENANGAN NOTARIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan

1. Pengertian Perseroan Terbatas

PT terdiri dari dua kata, yakni "Perseroan" dan "Terbatas". Perseroan adalah persekutuan yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata "terbatas" tertuju pada tanggung jawab pemegang saham atau persero yang bersifat "terbatas" pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.[42] Bahasa Belanda PT disebut dengan *Naamlooze Vennotschap* (NV) dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited* (Ltd) *Company*, *Limited Liability Company*, atau *Limited* (Ltd.) *Corporation*. Secara etimologi kata korporasi (Inggris: *corporation*, Belanda: *corporatie*) berasal dari bahasa latin yaitu *corpus* yang artinya badan.

Perseroan Terbatas (PT) mempunyai peranan strategis dalam setiap kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam melakukan kegiatan usaha. Perusahaan yang ada di Indonesia ada beberapa macam, antara lain; Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata. Perseroan Terbatas (PT) merupakan jenis perusahaan yang paling banyak melakukan pengembangan usahanya dalam berbagai bentuk. Meningkatkan jumlah modal melalui partisipasi masyarakat dengan

[42] H.M.N. Purwosutjipto, *Loc. Cit*

merubah statusnya menjadi Perseroan Terbuka merupakan salah satu caranya.[43]

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Peraturan pelaksanaannya. Pengertian Perseroan Terbatas diatas berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sri Redjeki Hartono memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula, ialah jumlah nominal, sebagaimana ditetapkan dalam akta Notaris pendiriannya.[44]

PT untuk dapat mendirikannya, pihak-pihak yang ingin mendirikan harus memenuhi syarat-syarat pendirian PT yang telah ditentukan dalam UUPT. Syarat-syarat pendirian PT terbagi menjadi 2 (dua), yaitu syarat formil dan syarat materiil yang didasarkan pada UUPT. Berikut syarat-syarat pendirian PT yang harus dipenuhi:

1. Syarat Formil
 a. Pendiri minimal 2 (dua) orang (Pasal 7 Ayat (1) UUPT);
 b. Akta Notaris berbahasa Indonesia (Pasal 7 Ayat (1) UUPT);

[43] Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 64.

[44] Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, (Semarang Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 1980). hlm. 47

c. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (Pasal 7 Ayat (2) dan (3) UUPT);
d. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 7 Ayat (4);
e. Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (Pasal 32 dan Pasal 33 UUPT);
f. Memiliki minimal 1 (satu) orang Direktur dan 1 (satu) orang Komisaris (Pasal 92 Ayat (3) Pasal 108 Ayat (3) UUPT);
g. Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PMA.

2. Syarat Materiil

Syarat materiil dalam pendirian PT yang harus dipenuhi berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada Notaris pada saat penandatanganan akta pendirian, yaitu:[45]

a. KTP dari para pendiri (minimal 2 (dua) orang dan bukan suami isteri). Jika pendiri adalah suami isteri (dan tidak ada pisah harta), maka harus ada 1 (satu) orang lagi yang bertindak sebagai pendiri atau pemegang saham;

[45] Nicky Yitro Mario Rambing. "Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia". Jurnal Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013. (Manado: Unsrat. 2013), hlm. 74-75

b. Modal dasar dan modal disetor;
c. Besar modal disetor sebaiknya maksimum sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal dasar, untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan apabila sewaktu-waktu akan mengeluarkan saham dalam simpanan, tidak perlu meningkatkan modal lagi;
d. Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing pendiri (presentase-nya), misal A=25% (dua puluh lima persen), B=50% (lima puluh persen), C=25% (dua puluh lima persen);
e. Susunan direksi dan komisaris serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Macam-macam perseroan yang dijelaskan dalam UUPT, antara lain yaitu:[46]

a. Perseroan Tertutup

 Perseroan Tertutup merupakan perseroan yang didirikan dengan tidak ada maksud untuk menjual sahamnya kepada masyarakat luas (bursa), dengan kata lain perseroan itu didirikan tanpa sedikit pun bertujuan untuk menghimpun modal (asosiasi modal).

b. Perseroan Publik

[46] Pasal 1 angka 1, angka 6, dan angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Perseroan publik merupakan perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan.

c. Perseroan Terbuka

Perseroan Terbuka merupakan Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

PT memilki berbagai jenis yang dilihat dari berbagai aspek, pada bagian ini akan dijelaskan jenis-jenis PT dilihat dari segi kepemilikaknnya, dan status PT, antara lain:[47]

1. Dilihat dari segi kepemilikannya, sebagai berikut:
 a. PT Biasa, merupakan dimana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (dalam pengertian tidak ada modal asing).
 b. PT Terbuka, didirikan dalam rangka penanaman modal yang melibatkan masyarakat luas dan dimungkinkan warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurusnya dari PT tersebut.
 c. PT PERSERO, dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang BUMN.
2. Dilihat dari segi statusnya, terdiri dari yakni:

[47] Kasmir dan Jakfar, *Loc. Cit*

a. Perseroan Tertutup, merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum.
b. Perseroan Terbuka, merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan Tbk di belakang nama PT.

Perseroan terbatas adalah suatu organisasi sebagai kumpulan dari beberapa orang yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati oleh para anggotanya, kemudian dibentuk suatu organ yang mampu mewakili semua anggotanya, kemudian dibentuk suatu organ yang mampu mewakili semua anggotanya untuk menjalankan usaha tersebut yang disebut dengan pengurus.[48]

Keberadaan dari organ itu sendiri merupakan salah satu unsur yang cukup penting dalam badan usaha Perseroan Terbatas sebagai suatu organisasi, kemudian hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa: "Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris". Perseroan terbatas dengan demikian memiliki organ yang terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

[48] Moenaf H. Regar, *Op. Cit*, hlm. 31.

2. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*);
3. Direksi (*Board of Directors*).

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Perseroan Terbatas pada dasarnya didirikan berdasarkan perjanjian, yang didasarkan kesepakatan bersama serta memiliki tujuan yang sama, sehingga berdasarkan kehendak yang sama tersebut mereka membentuk suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena perseroan terbatas terbentuk atas dasar perjanjian, maka tidak bisa dilepaskan dari ketentuan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.[49]

Perseroan Terbatas dalam bidang hukum, dan peranan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT). Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang berupa badan hukum lahir melalui proses hukum (*created by legal process*) yang pendiriannya harus dinyatakan dengan Akta Notaris.[50] Notaris memiliki peran tidak hanya dalam pendirian PT melainkan juga dalam banyak kegiatan yang dimana PT juga membutuhkan jasa Notaris, dalam hal ini untuk membuat Berita Acara RUPS, maupun melakukan pemberitahuan serta persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perubahan anggaran dasar tersebut telah tertuang di dalam Pasal 21 UUPT yang menjelaskan bahwa:[51]

1. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.

[49] Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 4-5.
[50] Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
[51] Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 a. nama Perseroan dan atau tempat kedudukan Perseroan;
 b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 d. besarnya modal dasar;
 e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan / atau
 f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
3. Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
4. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia.
5. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
6. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Ayat (5).
7. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.
9. Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Penjelasan dari Pasal 21 UUPT tersebut bahwa dalam perubahan anggaran dasar dari status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka ataupun sebaliknya meliputi perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar oleh karena itu maka persetujuan Menteri diberikan atas perubahan seluruh anggaran dasar tersebut. Pasal 21 Ayat (5) dalam frasa yang dimaksud dengan "harus dinyatakan dengan akta Notaris" adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau dengan akta perubahaan anggaran dasar. Permohonan yang dilakukan dalam Ayat 7 tersebut tetap diajukan, namun Menteri wajib menolak permohonan tersebut.

3. Organ Dalam Perseroan

Organ dalam Perseroan Terbatas yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS. Direksi merupakan organ Perseroan Terbatas yang berwenang serta bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, dan Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang tugasnya melakukan pengawasan. Organ Perseroan Terbatas RUPS adalah yang merupakan organ yang mewadahi para pemegang saham. RUPS merupakan organ perseroan

yang memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki kewenangan yang diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.[52]

Organ Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 2 UUPT menjelaskan bahwa:[53]

a. Direksi (*raad van bestuur*)

 Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas, memiliki tanggung jawab penuh untuk mengurus perseroan dan mewakili perseroan dalam melakukan hal-hal atas nama Perseroan Terbatas. Pihak yang dapat menjadi Direksi dalam prinsipnya bukan orang yang memiliki saham atas suatu PT melainkan lebih cenderung dirahkan kepada kemampuan manager profesional, begitu pula pada jabatan Dewan Komisaris.

b. Dewan Komisaris (*raad van commisarissen*)

 Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan Direksi dan memberi nasihat kepada Direksi. Jabatan Dewan Komisaris biasanya diisi oleh wakil-wakil pemegang saham mayoritas.

c. Rapat Umum Pemegang Saham (*algemene vergadering van aandeelhouders*)

 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan pada Direksi maupun Dewan Komisaris. RUPS merupakan wadah untuk menyalurkan

[52] Umar Kasim, "*Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi*", Informasi Hukum Vol. 2 Tahun 2005, hlm. 30.

[53] Livia Cenggana,"*Pengambilan Keputusan dengan Metode Circular Resolution dalam Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum*", Tesis Magister Hukum (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2016), hlm. 5.

aspirasi atau kepentingan para pemegang saham kepada Direksi maupun Dewan Komisaris.

Organ Perseroan Terbuka telah di atur dalam POJK menurut POJK Nomor 16/2020 antara lain:

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka..
2. RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
3. Direksi adalah organ Perusahaan Terbuka yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Terbuka untuk kepentingan Perusahaan Terbuka, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka serta mewakili Perusahaan Terbuka, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
4. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Terbuka yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi Perusahaan Terbuka.

4. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang dibatasi dengan anggaran dasar dan UUPT. RUPS, pemegang saham dapat mengetahui apa yang terjadi dalam perseroan tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan usaha.[54] Hal ini tidak terlepas dari esensi suatu perseroan terbatas yang merupakan persekutuan modal, sehingga pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan dalam perseroan. Pemegang saham dapat mengetahui apa yang terjadi dalam perseroan tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan usaha melalui RUPS.[55]

RUPS pada umumnya adalah untuk mengetahui laporan kegiatan Perseroan, laporan keuangan, pengangkatan atau penggantian dewan komisaris dan/atau direksi. Berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) UUPT RUPS dalam Perseroan Terbatas ada 2 (dua) yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau yang dikenal dengan istilah RUPS luar biasa.[56]

1. RUPS tahunan berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) UUPT adalah untuk mengetahui laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan hingga Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.[57]

[54] Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan PerundangUundangan dan Yurisprudensi*, Cet. II, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 94

[55] *Ibid*.

[56] Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[57] Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. RUPS lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (4) UUPT, RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.[58] RUPS lainnya dalam hal ini dapat diadakan apabila direksi memerlukan persetujuan dari RUPS jika hendak melakukan perbuatan hukum tertentu.

RUPS perseroan terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.[59] RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan untuk RUPSLB dapat diadakan kapanpun tergantung pada kebutuhan perseroan. RUPS harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan maupun hukum yang berlaku agar penyelenggaraan RUPS tersebut sah dan keputusan yang diambil merupakan keputusan yang sah yang dapat dijalankan. Ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan RUPS adalah:

a. Pemanggilan RUPS;
b. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS;
c. Kuorum kehadiran dalam RUPS;
d. Kuorum keputusan dalam RUPS.

RUPS dilaksanakan oleh Direksi, namun atas alasan tertentu, RUPS dapat pula didasarkan pada permintaan dari:

[58] Pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[59] Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;
b. Dewan Komisaris.[60]

Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut harus diajukan dengan surat tercatat kepada Direksi disertai dengan alasannya. Kemudian atas permintaan tersebut, Direksi harus melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

RUPS setiap penyelenggaraannya wajib untuk dibuatkan risalah rapat mengenai apa yang terjadi dalam rapat dan keputusan apa yang diambil dalam rapat. Risalah RUPS dapat dibuat di bawah tangan atau dengan akta Notaris. Risalah yang dibuat di bawah tangan, maka risalah tersebut wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk peserta RUPS.[61] Pembuatan akta risalah rapat oleh Notaris merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik. Kewenangan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik.[62]

[60] Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas.
[61] Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas.
[62] Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham diatur pada Pasal 90 UUPT, yaitu:[63]

a. Pembuatan Risalah RUPS bersifat imperatif. Artinya setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. RUPS yang tidak dibuat risalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Akibatnya yaitu halhal yang diputuskan dan ditetapkan tidak dapat dilaksanakan.
b. Yang wajib menandatangani risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta Notaris. Pihak yang dibebankan untuk menandatangani adalah ketua rapat atau paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Penandatanganan risalah ini bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah.
c. RUPS yang dibuat dengan akta Notaris tidak disyaratkan ditandatangani. Tanpa ditandatangani, risalah RUPS yang dibuat dengan akta Notaris isinya dianggap pasti kebenarannya. Hal itu sesuai dengan fungsi yuridis akta Notaris sebagai akta autentik. Sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerdata, suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya dan mengikat kepada para pihak yang membuat serta terhadap orang yang mendapat hak dari mereka.

[63] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 339- 340

Berita Acara Rapat (*Relaas Acta*) dari suatu badan hukum maupun non badan hukum, Pembuatan risalah RUPS oleh Notaris terdiri atas 2 (dua) cara yaitu:[64]

1. RUPS Dihadiri oleh Notaris

 Notaris dapat terlibat langsung dalam acara rapat, artinya Notaris hadir dalam rapat tersebut untuk merekam, menuangkan tulisan dalam akta dari apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang diputuskan oleh mereka yang hadir dalam rapat atau acara tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan atau kuasanya. Pembuatan akta seperti ini seorang Notaris dituntut bersikap proaktif dan mempunyai inisiatif serta ketelitian yang sangat tinggi. Akta tersebut tidak harus ditandangani oleh seluruh peserta rapat, hanya yang perlu diingat apabila ada peserta rapat yang tidak bersedia menandatangani, maka hal ini Notaris wajib menulis sebab atau alasan mengapa tidak bersedia menandatangani akta tersebut.

2. RUPS tanpa Kehadiran Notaris

 Notaris menerima penyerahan Notulen Rapat yang disebut Pengambilan/Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang disebut di bawah tangan dan telah disahkan oleh Pimpinan Rapat sesuai dengan UUPT yang berlaku dari kuasanya (akta sepihak) untuk disalin dalam akta otentik. Risalah rapatnya dibuat oleh pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh perseroan yang pada umumnya adalah Direksi kemudian dinyatakan dalam bentuk akta notaris yang disebut sebagai Akta

[64] Devi Liana, *Loc Cit*.

Pernyataan Keputusan Rapat. Notaris selanjutnya akan memeriksa keputusan rapat dibawah tangan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya yaitu dalam hal kuorum dan ketentuan suara dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kuasa Pendaftaran Pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4 Tahun 2014 dalam tata cara permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar menyatakan bahwa:

> *"Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH."*

Oleh karena itu, Notaris berperan dalam kuasa pemohon pengesahan perubahan anggaran dasar.

Pentingnya dilakukan RUPS guna melindungi kepentingan para pemegang saham didalamnya, sebenarnya RUPS sendiri perlu diatur terkait dengan teknis pelaksanaannya agar dapat terpenuhi unsur formalitas dan keabsahan dari penyelenggaraan RUPS tersebut. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 UUPT Ayat (1),[65] RUPS dapat diadakan di Tempat Kedudukan Perseroan atau di Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha, sedangkan

[65] Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

dalam Pasal 76 Ayat (2) UUPT,[66] terhadap Perseroan Terbuka, RUPS dapat dilakukan juga ditempat kedudukan Bursa serta dimana saja dengan syarat, RUPS dihadiri dan/atau diwakili "semua" pemegang saham, semua Pemegang saham "Menyetujui", Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu, tempat RUPS diadakan harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

5. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS) Perusahaan Terbuka

Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saharn, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menurut dari definisi tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 7 UUPT. Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 16/2020 menyebutkan bahwa Perusahaan Terbuka adalah emiten yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Perseroan Terbatas baik itu Perseroan Terbuka atau Perseroan Tertutup merupakan organ tertinggi dalam perseroan untuk mengambil keputusan yang akan diambil untuk kepentingan dari pemegang saham dan perseroan itu sendiri. RUPS di dalam perseroan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku.[67]

RUPS sebagai organ tertinggi yang memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan RUPS, dalam pelaksanaannya RUPS diatur lebih rinci

[66] Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
[67] Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

baik dalam UUPT ataupun dalam peraturan pendukung lainnya yang khusus diperuntukan untuk Perseroan Terbuka. Khusus untuk perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Emiten) peraturan mengenai RUPS diatur khusus oleh Lembaga negara yang berwenang mengawasi dan mengatur Pasar Modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK jika di dalamnya ada hal-hal yang tidak diatur, maka ketentuan yang berlaku umum yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas mengikuti peraturan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.[68]

RUPS menurut Pasal 76 juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media elektronik yang penting semua peserta dalam RUPS dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam RUPS. Apabila menggunakan media elektronik maka harus dibuat risalah rapat yang kemudian akan disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta dalam RUPS. Perkembangan zaman yang semakin maju dan agar memudahkan jalannya pelaksanaan RUPS melalui media elektronik maka dengan ini Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Peraturan

[68] Ari Irfano, "Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang Undang Tentang Jabatan Notaris", Jurnal Hukum, Vol.3 No. 2, 2021, hlm. 59.

tersebut sebagai bentuk pedoman penyelenggaraan RUPS secara elektronik bagi Perseroan Terbatas Terbuka.[69]

Pasal 49 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS. Berdasarkan Pasal 49 tersebut menjelaskan bahwa:

1. Perusahaan Terbuka wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4. Pelaksanaan RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

RUPS secara elektronik (e-RUPS) untuk PT Terbuka menurut Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

[69] Komang Febrinayanti Dantes, "Pengaturan Sistem Elektronik Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Berkepastian", Jurnal Komunikasi Hukum Vol.8 No.1, 2022, hlm. 529-530.

memiliki definisi yang sama dengan e-RUPS pada Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu "RUPS secara elektronik dalam pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya".

Ketentuan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik menurut Pasal 3 POJK 16/2020 Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka dapat melaksanakan RUPS secara elektronik. Pasal 4 POJK 16/2020 juga telah menjelaskan bahwa penyelenggaraan e-RUPS oleh PT terbuka dapat dilaksanakan melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS (OJK atau pihak yang ditugaskan oleh OJK) atau sistem yang disediakan oleh PT Terbuka tersebut.

Kewajiban Penyedia e-RUPS, dalam hal ini penyedia memiliki beberapa kewajiban dan penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:

a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
c. memiliki dan menetapkan prosedur operasional standar pelaksanaan RUPS secara elektronik melalui e-RUPS;
d. memastikan terlaksananya RUPS secara elektronik;

e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
j. menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik; dan
k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.

Pelaksanaan e-RUPS dalam sistem yang disediakan oleh PT Terbuka menurut Pasal 10 Ayat 1 POJK 16/2020 setidaknya harus memiliki fitur yakni:[70]

1. Untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;

[70] *Ibid*.

2. Yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS;
3. Untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
4. Untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;
5. Untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual;
6. Pemberian kuasa secara elektronik.

Notaris terikat oleh aturan dalam UUJN meskipun begitu, akan tetapi terdapat aturan yang secara khusus mengatur penyelenggaraan e-RUPS dan Risalah rapatnya yaitu POJK Nomor 16/POJK.04/2020. Pembuatan risalah rapat e-RUPS harus dibuat dalam bentuk akta notariil. Akta autentik yang dibuat dalam pelaksanaan RUPS 2 (dua) cara yakni:[71]

a. Notaris turut serta hadir dalam e-RUPS dengan membuat akta berita acara rapat, atau
b. Notulis menyerankan PKR ke Notaris untuk dibuat dalam bentuk akta otentik.

Pelaksanaan RUPS secara elektronik diatur dalam POJK 16/POJK.04/2020. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) e-RUPS dilaksanakan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau

[71] C. W. Widiyawati, "Akta Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi", Jurnal Repertorium, Vol. 3 No. 2 (2020), hlm. 50-57.

sistem yang disediakan oleh Perusahaan tersebut, penyedia e-RUPS adalah pihak yang mengelola e-RUPS yang merupakan:

1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK;
2. Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.[72]

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik (e-RUPS) diselenggarakan oleh:

1. Penyedia e-RUPS yang merupakan pihak yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. Perusahaan Terbuka, dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.

Penyedia e-RUPS atau Perusahan Terbuka wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

Tata Cara Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik menurut Pasal 8 POJK 16/2020 antara lain:

1. Pelaksanaan RUPS secara elektronik di dalamnya, Perusahaan Terbuka wajib:
 a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
 b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:

[72] Pasal 4 POJK Nomor 15/POJK.04/2020

1. Pimpinan RUPS;
2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
3. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

2. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
3. Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.
4. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
5. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.

6. RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit:
 a. Pembukaan;
 b. Penetapan kuorum kehadiran;
 c. Pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;
 d. Penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
 e. Penutupan.

Risalah rapat e-RUPS telah diatur di dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2020 pasal 12 Ayat (1) yang berbunyi "Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS". Penyedia e-RUPS dalam Ayat (2) wajib menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:

1. Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
2. Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
3. Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan;
4. Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minut risalah.

Menelaah dari ketentuan Pasal diatas, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu Notaris turut hadir dalam penyelenggaraan e-RUPS dan

Notaris hanya menerima PKR dari notulen rapat yang telah disahkan oleh pimpinan rapat.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah merealisasikan penggunaan *platform electronic proxy* (e-Proxy) dengan nama eASY.KSEI sejak 20 April 2020. Sistem eASY.KSEI sistem yang digunakan pemegang saham dalam pemberian kuasa secara elektronik kepada pihak lain untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tanggal 14 Mei 2020 adalah hari pertama pelaksanaan RUPS oleh Emiten (penerbit Efek) yang telah menggunakan eASY.KSEI sebagai alternatif untuk pemberian kuasa dari Pemegang Saham secara elektronik bagi perwakilannya untuk hadir pada RUPS. Hingga kini telah dilaksanakan 13 RUPS dan 4 RUPSLB dari 13 Emiten menggunakan eASY.KSEI yang berjalan dengan baik.[73]

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Mengimplementasikan Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS). Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP29/D.04/2020 tersebut dikeluarkan, OJK menetapkan bahwa salah satu penyedia sistem penyelenggaraan e-RUPS adalah KSEI. KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

[73] PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), "KSEI Realisasikan e-Proxy: Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik", 18 Mei 2020, https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/184_berita_pers_ksei_realisasikan_e_proxy_platform_pemberian_kuasa perwakilan_rups_secara_elektronik/, di akses 20 Mei 2022.

yang ditunjuk oleh OJK. Penggunaan *platform digital* dan *video conference* tak sekedar menjadi tren tapi sudah menjadi kebutuhan, oleh karena itu penerapan eASY.KSEI merupakan wujud dari dukungan KSEI terhadap pengembangan pasar modal Indonesia.[74]

Peraturan terkait pemberian surat kuasa melalui Pasal 8 Ayat (3) dan (4) Nomor 16/POJK.04/2020 pemberian surat kuasa oleh pemegang saham yang biasanya dilakukan secara tertulis dan dengan tanda tangan basah kemudian surat kuasa akan dikirimkan secara fisik, prosedur ini telah disimplikasi melalui e-proxy, dimana cukup diserahkan secara elektronik kepada penerima kuasa melalui sebuah sistem. E-Proxy merupakan bentuk lain dari pemberian kuasa yang dilakukan melalui sistem elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemenggang Saham Perusahan Terbuka, mengatur bahwa pihak yang dapat menjadi penerima kuasa dari pemegang saham secara elektronik yaitu, partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/ efek milik pemegang saham, pihak yang disediakan PT atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.[75]

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

1. Akta Notaris

Akta otentik dapat dilihat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang intinya adalah akta autentik merupakan suatu akta yang

[74] *Ibid*.

[75] Pasal 30 Ayat (1) POJK 15/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

dibuat dalam bentuk tertentu menurut Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang di wilayah kekuasaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa, akta autentik haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-usur tersebut adalah bahwa akta harus dibuat menurut undang-undang, unsur kedua yaitu dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan unsur yang ketiga adalah harus memperhatikan wilayah kekuasaan pejabat yang berwenang.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi, pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.[76]

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rgb 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.[77] Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak

[76] Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 37
[77] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rgb 285)

perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata dan 165 HIR, akta autentik merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang kuat.[78] Akta-akta yang boleh dibuat oleh Notaris yakni:

1. Perseroan Terbatas (PT);
2. Yayasan;
3. Koperasi;
4. Perseroan Komanditer (*Commanditaire Venotschap*);
5. Firma
6. Badan Usaha-Badan Usaha lainnya;
7. Kuasa untuk Menjual;
8. Perjanjian Sewa Menyewa;
9. Perjanjian Jual Beli;
10. Keterangan Hak Waris;
11. Wasiat;
12. Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan;
13. Perjanjian Kerjasama;
14. Kontrak Kerja; dan
15. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.

[78] Agus Pandoman, *Op. Cit*, hlm. 8.

2. Macam-Macam Akta

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan dalam pengertiannya adalah akta notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan dari pengertian tersebut maka dapat di tarik kesimpulan bahwa tentang penggolongan akta otentik terbagi menjadi beberapa macam yaitu:[79]

a. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut dengan akta *relaas*, yaitu akta yang berisikan uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris kemudian dicatat atas permintaan para pihak, agar Tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu.
b. Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut dengan akta *partij* atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

[79] *Ibid*., hlm. 8-9

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa agar suatu akta mempunyai kekuatan otensitas, maka harus memenuhi beberapa syarat-syarat yakni:

a. Aktanya harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
b. Aktanya harus dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dan pejabt umum itu harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

3. Akta dibawah Tangan

Akta dibawah tangan bagi Hakim merupakan "Bukti Bebas" (VRU Be wijs) karena akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangakan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta dibawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta dibawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.[80]

Perbedaan mendasar antara Akta Autentik dengan Akta di Bawah Tangan adalah berkaitan dengan kekuatannya sebagai alat bukti. Akta Autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1870 KUHPerdata, yang berbunyi*:*

[80] I Ketut Tjukup dkk, "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata", Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2015-2016, hlm. 185-186.

"*Suatu Autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya*."[81]

Sedangkan Akta di Bawah Tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila tanda tangan dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang bersangkutkan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1875 KUHPerdata, yakni:

"*Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik,...*".

Suatu Akta Notaris dapat dikatakan sebagai suatu Akta Autentik apabila Akta tersebut memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata tersebut. Akta dapat dikatakan sebagai Akta Autentik harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868, Akta harus dibuat "oleh" (*door*) atau "di hadapan" (*Ten iverstaan*) seorang Pejabat Umum, yang dimaksud adalah Notaris yang telah diambil sumpahnya oleh Negara:

a. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
b. Pejabat Umum oleh-atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.[82]

Tidak dipenuhi salah satu syarat tersebut dapat mengakibatkan akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta yang

[81] Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

[82] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 4. Jakarta: Erlangga. 1996, Hlm.4

dibuat dibawah tangan, apabila ditandatangani oleh para pihak, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1869 KUHPerdata, yang menentukan bahwa:

"*Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai termaksud di atas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik namun demikian pempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak*".

4. Fungsi Akta Notaris

Akta Notaris selain berfungsi sebagai alat bukti yang otentik, juga mempunyai beberapa fungsi, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta, sebagai contoh perbuatan hukum harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil yaitu perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata mengenai perjanjian utang-piutang. Perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata mensyaratkan adanya akta di bawah tangan
b. Akta sebagai alat pembuktian di mana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang di muat dalam akta tersebut. Akta otentik juga merupakan bukti yang mengikat berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama keberadaannya tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya bahwa akta di

bawah tangan dapat menjadi suatu alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak darinya sepanjang tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.[83]

5. Kewenangan Notaris

Istilah kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannnya, yaitu *theorie der autorität*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoritis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah: "Keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik".[84]

Setiap wewenang jabatan harus ada batasan agar berjalan baik dan tidak bertabrakan. Seorang pejabat (Notaris) jika melakukan tindakan di luar wewenang maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa ada istilah kewenangan dan wewenang sejajar dengan istilah hukum dalam Bahasa Belanda, yaitu *bevoegdheid*.

[83] Agus Pandoman, *Op. Cit*, hlm. 10-11
[84] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 110.

Sedikit adanya perbedaan antara ketiga istilah tersebut letak dari perbedaannya adalah pada karakter hukumnya. Istilah dari *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun konsep hukum privat. Istilah kewenangan atau wewenang dalam hukum Indonesia seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.[85]

Pada pasal 15 UUJN dijelaskan kewenangan Notaris, Notaris berwenang dalam membuat Akta Otentik yakni:

1. Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh paraturan perundang-undangan, dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang".
2. Notaris berwenang pula:
 a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

[85] Habib Adjie, *Loc. Cit*.

c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. Membuat Akta risalah lelang.

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan".

Ketentuan dari kewenangan Notaris tersebut yang telah dijelaskan diatas merupakan bagian-bagian penting dalam rangkaian mencapai kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum, berkenaan dengan alat-alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Kewenangan Notaris disamping diatur dalam Pasal 15 UUJN, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain (diluar UUJN), dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris.[86]

C. Tinjauan Umum Tentang Perkembangan Teknologi

1. Perkembangan Teknologi Informasi

[86] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 40

Teknologi Informasi memegang peranan yang penting, baik di masa kini atau masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Ada banyak hal yang membuat teknologi informasi begitu penting dan hal itu dikarenakan bahwa teknologi informasi memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Edmon Makarim berpendapat[87], terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait Perluasan Teknologi yang terjadi, yaitu:

a. Teknologi terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi suatu industri atau perusahaan (komersial) dengan segala aktifitasnya.
b. Teknologi mempunyai kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang mencakup perencanaan, organisasi dan operasi kegiatan suatu industri atau perusahaan, maka teknologi tidak hanya terdiri dari *scientific knowledge*, tetapi pengetahuan bisnis atau organisasi.
c. Teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud.

Informasi dan teknologi komunikasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, aspek ekonomi, sosial, budaya. Perkembangan internet telah membawa pengaruh yang besar dalam segala aspek kehidupan manusia, dan dipakai hampir pada semua kegiatan. Perkembangan ini

[87] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 8.

membawa konsekuensi yang penting serta mempengaruhi lalu lintas hukum.[88]

Keberadaan teknologi informasi mengenai data atau dokumen elektronik telah disadari sejak lampau oleh pemerintah Indonesia melalui penyimpanan data perusahaan secara elektronik. Guna memberikan kepastian hukum bagi penyimpanan dokumen perusahaan tersebut, pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Berkaitan dengan dokumen elektronik beserta kepastian hukumnya dikuatkan kembali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta Perubahannya.[89]

2. Konsep Hukum Obyek dan Subyek Virtual

Obyek *virtual* adalah "data", data merupakan bahan baku penggerak pengguna internet pada telpon seluler pintar (*smartphone*) yang dapat memudahkan pada pengguna untuk mendapatkan berbagai layanan terhadap bahan baku yang diinginkan, seperti *online travel* (pemesanan tiket pesawat daring), *online media* (periklanan), *digital content* (konten digital), *ride hailing* (transportasi), layanan *on-demand* (seperti tukang pijat, reperasi mobil, dan lain-lain), *fintech* (teknologi finansial), dan *e-commerce* (kios dagang). Para pengguna internet, digerakan oleh keberadaannya dalam ekosistem *platform* yang mengkonfirmasi dirinya bahwa ia sedang intens

[88] I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perseroan Terbatas* (Edisi Revisi), Megapoint Kesant Blanc, Jakarta, 2002, hlm. 82.

[89] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dalam *platform* itu. Eksistensi *platform* pada laman dunia maya, tidak dapat dibedakan dengan *locus* atau *forum rei* pada konteks hukum alam nyata.[90]

Pengguna memiliki kebebasan *absolute* untuk tetap berada dalam ekosistem *platform* atau berpindah. *Platform* memiliki *network effect*, yaitu kondisi dimana sebuah bahan baku (data) dari sebuah produk dapat semakin diminati dan bermanfaat ketika semakin banyak orang yang mengambil kesempatan dari data *platform* tersebut untuk di *share* atau di nikmati pada kegunaan sentuhan setelah ia mengambil dan menerimanya (*get and order*). Media sosial mempunyai *network effect* karena semakin banyak pengguna di *platform* itu, semakin banyak informasi (data) yang pengguna lain dapatkan, dan *eksternalitas* (efek samping) akan semakin meningkat dalam bentuk pemasangan iklan yang tinggi.[91]

Penggunaan dapat mendulang data dari platform yang diunggah dengan menggerakan kemauannya untuk memasukan aplikasi (menarik/menempelkan) pada perangkat/mesin cerdas berbasis *android*. Tindakan pribadi (*privat action*) menstimulasi dirinya melakukan hubungan tidak bersentuhan dengan substansi platform, tentang hal tertentu, terhadap sesuatu hal yang tersedia (*avalaible is all*). Pengguna (subjek) telah menyepakati secara intensif untuk menikmati efek pemanfaatan bagi keperluan pribadinya secara bebas.

3. Platform

[90] Agus Pandoman, *Hukum Kontrak Online (Kontrak Tidak Bersentuhan)*, Putra Surya Santosa, Yogyakarta, 2020, hlm. 74-75.

[91] *Ibid*.

Platform artinya secara sederhana dapat di identikan dengan gerai-gerai bisnis yang dipajang pada suatu tempat di alam maya. Pajangan gerai-gerai yang bersebaran di alam maya bisa di sediakan dalam *website* tersendiri atau dapat dikatakan numpang pada *website* milik perusahaan media sosial, seperti *google*, *facebook*, *instagram*, *twitter*, dan lain-lain. Kerja gerai-gerai dalam alam nyata tidak menjual produk ia berfungsi mempertemukan supplay demand, memverifikasi para peminat produk, mengkomunikasikan para peminat, memberikan gambaran (*promotion*) keunggulan dan kemudahan. Petugas tidak akan menceritakan kegagalan produk semua produknya adalah yang terbaik. Gerai tersebut akan meraih manfaat modulasi interaktif dan jaringan.[92]

Rhenard Kasali menjelaskan terkait dengan *platform*, menurut dari pendapatnya tersebut ia memberikan gambaran bahwa: katakanlah Anda baru saja membebaskan tanah yang sangat luas, lalu Anda memanggil seseorang arsitek. Ia lalu membuatkan Anda *blueprint*nya. *Platform* dalam hal ini adalah cetak biru atau orkestrasi antara jalan, taman, pagar dan letak-letak bangunan. Anda membentuk manusia yang datang untuk menikmati dan merasakan ritmenya. Anda perlu untuk mengaitkannya dengan keseluruhan "roh" usaha, agar ia dapat mendatangkan kebahagiaan bagi para penghuninya dan memberikan rezeki yang cukup dan itu disebut dengan *platform*.[93]

[92] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata gerai berarti kedai kecil, meja tempat menjual barang. Sedangkan pengertian *platform* menurut KBBI adalah rencana kerja; program; pernyataan sekelompok orang atau partai tentang prinsip atau kebijakan.

[93] Rhenald Kasali, *The Great Shifting*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm. 22.

Platform mulai tumbuh dan berkembang karena dibangun oleh pengembang aplikasi, dengan nama domain perusahaan (seperti *blibli …com*). Lokasi proyek yang sudah selesai dibangun dalam sistem operasi *mobile android* kemudian berselayar pada alam maya. *Android* menawarkan pendekatan yang menyeluruh dalam pengembangan aplikasi. Artinya satu aplikasi *android* yang dibuat dapat berjalan di berbagai perangkat yang menggunakan sistem operasi *android* baik itu *smartphone*, *smartwatch*, *tablet* dan perangkat lainnya.[94] Nama domain asli pada umumnya disesuikan dengan jenis usahanya. Aktivitas usaha yang di jalankan oleh pengembang aplikasi terisi dengan nama yang dibutuhkan sesuai konvensi penamaan aplikasi. *Loading component* untuk proyek yang akan dibangun setelah selesai akan ditampilkan jendela kerja utama pengembang aplikasi.

Pada tahap aktivitas aplikasi mempresentasikan tampilan laman mendekati keselarasan produk-pasar pemilik aplikasi (*vendor*)-*content provider*. Data-data pengguna yang terikat dengan penyediaan barang disebut sebagai *content provider* (produsen/pemilik barang/transportasi). Konsep *content provider* menyediakan akses ke data-data barang atau makanan yang terstruktur, cara kerjanya adalah menggunakan hubungan antara *client* dan *server application*. *Client* dapat memilih barang-barang yang dikehendaki pada server nya, dengan mengisi form aplikasi sesuai yang di kehendaki,

[94] Sen Hansun dkk, *Pemograman Android dengan Pengembangan Studio Ide*, Penerbit Andi, 2018, hlm. 1-10

tindakan hukum ini disebut tahap *get and order*. Barang-barang yang dipilih berada pada tempat lain yang akan di antar subjek *content provider*.[95]

Pengguna (*user*) adalah merupakan para peserta (aplikator) yang akan menentukan aktivitas meneruskan transaksi atau hanya pengunjung. Subjek hukum ini adalah orang-orang yang telah meng-unduh aplikasi dalam servernya, mereka bebas meneruskan untuk melakukan transaksi atau hanya sekedar meng unduh aplikasi platform saja. Ketiga subjek hukum ini yang akan melakukan aktifitas hubungan transaksi. Platform dapat diklasifikasikan yaitu sebagai berikut:

a. Berbasis pada media sosial atau media yang berjejaring umum, seperti dalam *Telegram*, *Facebook*, *Google*, *Twitter*, *Instagram*, *WhatsApp*, *Line* dan lain-lain.
b. Berbasis pada domain yang dibentuk oleh pengembang dengan menciptakan jaringan-jaringan *online* untuk dagang (*e-commers*/toko *online*). Pembangunan jaringan yang di peruntukan sebagai gerai-gerai seperti ini, dilakukan oleh para aktor dunia maya, yang mengakibatkan pada konsekuensi yuridis pertanggung jawaban hukum.[96]

4. Domain

Domain adalah sebuah nama dan identitas yang menggantikan IP dari suatu website sehingga menggunakan karakter untuk bisa mengakses website. Ibaratnya sebagai alamat rumah dimana kita juga membutuhkan alamat yang

[95] Agus Pandoman, Op. Cit, hlm. 79-80
[96] *Ibid*.

pasti untuk kerumah tersebut. Domain juga adalah nama unik yang mengidentifikasi alamat suatu website/blog sehingga akan mempermudah pengguna untuk mengakses suatu alamat website. Nama domain sangatlah penting sebagai alamat virtual. Jenis-Jenis Domein sebagai berikut:

1. gDomain TLD (*generic top level domain*) merupakan domain internasional yang pada umumnya digunakan oleh website di dunia seperti Com, net, org, biz, asia dll
2. Domain cc TLD merupakan domain lokal untuk setiap negara, Indonesia menggunakan domain ID sebagai identitas domainnya seperti .id. co.id (perusahaan) .OR id (organisasi) web. id. Ponpes id.or id.ac id.sch.id.my id.
 a. ID. (Domain personal)
 b. Web ID (personal/komunitas)
 c. AC.ID (web akademik .Perguruan Tinggi Universitas dll)
 d. Co.ID (web komersial badan usaha dan sejenisnya)
 e. Net. ID (web penyedia jasa Telekomunikasi Berlisensi)
 f. SCH.ID (web sekolah)
 g. Bit.ly (surat keterangan domein SCHID)
 h. BIZ.ID (web komersial)
 i. OR.ID (web organisasi)
 j. PONPES.ID (web pondok pesantren)

Domein sendiri memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai brand untuk *website* Anda

2. *Website* professional
3. *Website* mudah diingat pengguna
4. Meningkatkan SEO *website* di mesin Pencari
5. Bisa menggunakan email dengan nama domein sendiri
6. Menarik orang lain untuk beriklan

ID Cloudhost (PT CLOUD HOSTING INDONESIA) merupakan salah satu web Hosting Provider yang menyediakan layanan Domain murah dan terlengkap di Indonesia. Setiap penyelenggara domain harus terregistrasi pada PANDI selaku pengelola nama domain Indonesia. Pasal 23 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masa berlaku domain 10 tahun sejak tanggal persetujuan. Proses verifikasi dokumen dan aktifasi domein membutuhkan wakt 2x24 jam. Semua kebijakan disetujui dan persetujuan pendaftaran domain oleh pihak registrasi yang ditunjuk PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia).

D. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran "pemikiran teoritis" yang mereka definisikan sebagai

"menentukan" bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan.[97]

Konsep negara hukum Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Ide dasar dari konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Konsep negara hukum Indonesia oleh karena itu, harus didasarkan pada sistem hukum Pancasila.[98] Konsep ketatanegaraan yang berlaku saat ini sesuai dengan konstitusi.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum (*reschsstaat*) yang dituangkan dalam konstitusi tersebut merupakan hukum dasar negara yang menempatkan hukum sebagai posisi tertinggi dalam tertib hukum.[99] Konsep negara hukum utamanya menekankan bahwa yang paling utama dalam negara adalah hukum. Hukum menjadi panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Penerapan negara hukum di Indonesia dapat diartikan bahwa negara memberikan jaminan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan, peristiwa, serta hubungan hukum (hak dan kewajiban) yang timbul dan diemban oleh setiap

[97] Rachmatia Tauhid, M.Pd, "Dasar-Dasar Teori Pembelajaran", Jurnal PENDAS: Pendidikan Dasar, Vol. 1, No. 2 Desember 2020, hlm. 33

[98] H. Bachrudin, *Hukum Kenotariatan, Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Thema Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 146

[99] Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm.1

anggota masyarakat. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti yaitu (tertulis).[100] Kepastian hukum yang dimaksud ini harus diwujudkan melalui setiap peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Kepastian hukum adalah sebuah bentuk dari perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenangan, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[101] Menurut Frans Magins Suseno kepastian memiliki arti sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijakan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu.[102] Pengertian kepastian tersebut lebih lanjut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, hal ini mencegah terjadinya keberagaman penafsiran.[103]

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einfuhrung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:[104] Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Asas kepastian hukum dapat dikatakan bahwa suatu aturan hukum yang memberikan kepastian dan menciptakan keteraturan untuk masyarakat. Masyarakat terjamin secara pasti bahwa terdapat suatu aturan hukum yang mengatur apa yang harus dilakukan dan tidak harus

[100] L. Rasjidi, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
[101] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit*, hlm. 2.
[102] Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta,1993, hlm. 79.
[103] *Ibid*.
[104] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 19

dilakukan sehingga terwujudnya suatu keadilan bagi pelaksanaan dan penegak hukum.

Pemikiran aliran dogmatic normatif legalitik positivistis menurut pemikiran aliran tersebut, bersumber dari pemikiran kaum legal positivisme di dunia hukum cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai "kepastian Undang-Undang", memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal-norms*), dan asas-asas hukum (*legal-principles*). Penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*), yang persepsinya hanya "kepastian Undang-Undang", sementara realitasnya diluar perundang-undangan masih ada hukum yang lain, seperti hukum kebiasaan (*customary law*), maka dapat disimpulkan tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum

Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.[105]

Ilmu hukum didalamnya menjelaskan bahwa, teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum sehingga semua orang dapat mengetahui tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta kedua, menjaga keamanan hak warga atas kesewenangan

[105] Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385.

pemerintah karena adanya pemahaman mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.[106]

Middle Range Theory menggunakan Teori Kepastian Hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Artinya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, maka hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiolog.[107]

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian hukum dengan adanya itu setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.[108]

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin "kepastian hukum" demi tegaknya ketertiban dan

[106] Bernard L. Tanya et al, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

[107] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

[108] *Ibid*, hlm. 270.

keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana "*social disorganization* atau kekacauan sosial".

Hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manusia jika tanpa adanya kepastian hukum yang merupakan ciri dari norma hukum tertulis. Aristoteles berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica*, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, karena memiliki sifat yakni: tata tertib dalam masyarakat dapat dipaksakan oleh penguasa melalui alat-alat perantaranya berupa sanksi terhadap pelanggaran dan masyarakat yang berada dalam suatu negara maka berlakunya Undang-Undang yang ada pada negara tersebut.[109] Berkaitan dengan konsep e-RUPS maka telah ada dan diatur dalam Pasal 77 UUPT dan peraturan lebih lanjut terkait penyelenggaraan e-RUPS diatur dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020, telah memiliki kepastian hukum karena adanya aturan pelaksana ini telah diatur.

[109] Aristoteles, *Rhetorica*, *Loc.Cit.*

BAB III

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN E-RUPS

A. Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik

Masa peralihan Era Revolusi Industri 4.0 ke Era 5.0 dikenal dengan era *society* berpusat pada manusianya dengan menggunakan basis teknologi yang menyebabkan manusia tetap eksis dalam era *digital* dan manusia tetap hidup sebagai pusat peradaban yang berbasis teknologi. Keberadaan sinergi antara manusia dan teknologi, sehingga efektifitas dan produktifitasnnya dapat terbantu melalui teknologi, dalam menjalankan jabatan pada era ini. Notaris memiliki tantangan yang besar, salah satunya adalah peningkatan kompetensi dan pemahaman keilmuan dibidang hukum dan teknologi sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan juga dalam pembuatan akta dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak

sebagai ruh sesungguhnya harus dapat terpenuhi meskipun adanya perubahan cara kerja pada era disrupsi ini.[110]

Perkembangan Teknologi semakin pesat diera *society* ini. Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan pola dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dan tentunya harus diimbangi oleh perkembangan hukum dan perubahan birokrasi pemerintahan.[111] Mengimbangi perubahan-perubahan pola dalam masyarakat, untuk itu diperlukan suatu perubahan peraturan hukum agar terciptanya payung hukum yang dapat melindungi dan memberikan kejelasan dalam menjamin kepastian hukum.[112]

Perbuatan hukum melalui media elektronik sudah dapat diterima oleh hukum nasional kita seperti pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 5 UU ITE mengatur tentang keabsahan dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai perluasan alat bukti hukum acara Indonesia, namun terdapat pengecualian terhadap dokumen elektronik yang diwajibkan oleh Undang-Undang dibuat dalam bentuk notariil atau autentik bukanlah sebagai alat bukti hukum yang sah.

[110] Liliana Tedjosaputro, "Tantangan Praktek Kenotariatan Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0", Jurnal Untag, Volume 3 Nomor 6, 2020, Semarang, hlm 8

[111] M. Jordan Pradana, "Pembuatan Akta Relaas Pada Rapat UmumPemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi", Jurnal Indragiri, Vol.2, No.2, April 2022, hlm. 76

[112] *Ibid*.

Penerapan negara hukum di Indonesia dapat diartikan bahwa negara memberikan jaminan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan, peristiwa, serta hubungan hukum (hak dan kewajiban) yang timbul dan diemban oleh setiap anggota masyarakat. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti yaitu (tertulis).[113] Oleh sebab itu, kepastian hukum yang dimaksud harus diwujudkan melalui setiap peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Kepastian menurut Frans Magins Suseno memiliki arti sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijakan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu.[114] Pengertian kepastian tersebut lebih lanjut dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, hal ini mencegah terjadinya keberagaman penafsiran.[115]

Gagasan mengenai asas kepastian hukum awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einfuhrung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:[116] Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Pernyataan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum dapat dikatakan suatu aturan hukum yang memberikan kepastian dan menciptakan keteraturan untuk masyarakat. Masyarakat terjamin secara pasti bahwa terdapat suatu aturan hukum

[113] L. Rasjidi, *Loc. Cit*.
[114] Franz Magnis Suseno, *Loc, Cit.*
[115] *Ibid*.
[116] Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit*.

yang mengatur apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan sehingga terwujudnya suatu keadilan bagi pelaksanaan dan penegak hukum.

Teori kepastian hukum ini jika dikaitkan dengan penyelenggaraan e-RUPS hal ini menjadikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi seseorang dalam menjalankan kegiatan e-RUPS. Kepastian hukum juga menghendaki aturan normatif bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam penyelenggaraan e-RUPS. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan juga pihak-pihak yang turut dalam penyelenggaraan e-RUPS.

Kepastian hukum juga harus memiliki unsur keadilan serta kemanfaatnya. Keadilan dalam hal ini harus memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan yang sama bagi setiap orang maka hal tersebut dapat dikatakan adil. Kemanfaatan juga dalam hal ini adalah misalnya suatu kebijakan yang telah diatur tertentu haruslah membawa manfaat atau hasil yang berguna bagi setiap masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas maka penyelenggaraan e-RUPS selain berkepastian hukum dalam penyelenggaraannya haruslah adil serta memberikan manfaat untuk setiap peserta penyelenggara e-RUPS.

Sebagaimana sesuai dengan Pasal 77 UUPT yang dimana dalam kegiatan atau penyelenggaraan e-RUPS ini memberikan manfaat kepada para peserta RUPS secara elektronik kemanfaatan ini yaitu memudahkan para peserta e-RUPS yang dapat melakukan kegiatan melalui pemanfaatan teknologi seperti melalui *platform* yang disediakan oleh penyedia e-RUPS, media media elektronik lainnya

sehingga tidak ada lagi alasan bagi peserta RUPS untuk tidak mengikuti jalannya RUPS.

Edmon Makarim selaku dosen inti penelitian bidang Hukum Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 77 UUPT, RUPS melalui media telekonferensi secara eksplisit dimungkinkan untuk dilaksanakan, sepanjang menjamin bahwa interaksinya adalah hal yang riil. Tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Aturan ini merupakan perkembangan hukum yang berusaha mengakomodasi perkembangan teknologi dengan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan RUPS.[117]

Penyelenggaraan e-RUPS memberikan kepastian hukum dengan berpedoman pada aturan dasar yang mengatur e-RUPS itu sendiri. Pengaturan pelaksanaan e-RUPS di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Khusus bagi perusahaan terbuka, legalitas pelaksanaan e-RUPS terdapat POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

[117] Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, edisi kedua, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 43.

Peraturan yang diterbitkan oleh OJK tersebut telah dipersiapkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari mulainya Era *Society* 5.0. Perubahan yang terlihat saat ini adalah modernisasi sistem kerja dalam perusahaan yang melibatkan seorang Notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS). RUPS sebagai organ tertinggi yang memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan RUPS, pelaksanaan RUPS diatur secara rinci baik dalam UUPT ataupun peraturan pendukung lainnya yang khusus diperuntukkan untuk Perseroan Terbuka. Khusus untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Emiten) peraturan mengenai RUPS diatur khusus oleh Lembaga Negara yang berwenang mengawasi dan mengatur Pasar Modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[118]

POJK 15/2020 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS Perusahaan Terbuka, yang saat ini dimungkinkan untuk dilaksanakan secara elektronik (e-RUPS), dengan mengakomodir penyelenggaraan sistem elektronik serta surat kuasa elektronik.[119] POJK Nomor 15/2020 memberikan ketentuan yang lebih komprehensif bagi Perusahaan Terbuka untuk menerapankan e-RUPS. Pelaksanaan kebijakan OJK tentang POJK 16/2020 memperbolehkan para Emiten untuk melakukan e-RUPS dengan ketentuan tertentu. Beberapa ketentuan tersebut yakni:

[118] Ari Irfano, *Loc. Cit*.
[119] Yanda Saputra, *Op. Cit*, hlm. 555.

1. Penggunaan sistem untuk pelaksanaan e-RUPS dapat menggunakan sistem yang disediakan oleh penyedia jasa e-RUPS atau sistem e-RUPS yang disediakan oleh Emiten itu sendiri.[120]
2. Pelaksanaan RUPS baik oleh penyedia jasa e-RUPS ataupun Emiten itu sendiri harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh penyedia e-RUPS.[121]

Berdasarkan keterangan di atas, peraturan POJK 16/POJK.04/2020 pada dasarnya memberikan kepercayaan kepada penyedia jasa e-RUPS untuk membuat prosedur tentang pelaksanaan e-RUPS, prosedur tersebut menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh penyedia jasa e-RUPS itu sendiri dan juga oleh Emiten. Langkah dari kebijakan POJK 16/2020 itu sendiri tidak dinyatakan dengan tegas mengenai alur dari posedur yang telah ditentukan oleh penyedia e-RUPS dan telah disetujui oleh OJK. POJK Nomor 16/2020 menyatakan bahwa Pihak OJK sudah harus memberikan persetujuan untuk prosedur yang telah dibuat oleh penyedia e-RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan POJK 16/2020 tersebut diundangkan.[122]

Sistem Penyelenggaraan e-RUPS mengandalkan sistem atau perangkat elektronik yang disediakan oleh Pengelola e-RUPS dan digunakan untuk mendukung penyediaan, pelaksanaan, dan pelaporan informasi RUPS perusahaan publik. Menghilangkan interaksi *virtual* dengan perusahaan publik, peserta,

[120] Pasal 4 Ayat (1) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.
[121] Pasal 4 Ayat (3) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.
[122] Pasal 7 Ayat (3) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik

kantor pengelola efek, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara e-RUPS. Sifat dan isi RUPS yang dilakukan dalam *video conference* ditentukan berdasarkan Undang-Undang harus secara jelas menjelaskan batasan-batasan isi RUPS yang dilakukan dalam *video conference* apabila UUPT dengan jelas menggambarkan isi RUPS, maka dapat diketahui tindakan dilakukan penyelenggara, sedapat mungkin dapat dilakukan melalui *video conference*.

Teori perkembangan teknologi dengan mengikuti perkembangannya maka e-RUPS masing-masing dapat memilih *platform* apa saja yang digunakan untuk mengadakan penyelenggaraan e-RUPS. Teknologi yang semakin maju dengan penyelenggaraan RUPS melalui elektronik ini memudahkan para peserta RUPS tentunya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti dalam kegiatan e-RUPS menggunakan *platform* yang telah disediakan oleh penyedia e-RUPS.

Penjelasan *platform*, menurut pendapat Rhenard Kasali adalah dengan memberikan gambaran bahwa: katakanlah Anda baru saja membebaskan tanah yang sangat luas, lalu Anda memanggil seseorang arsitek. Ia lalu membuatkan Anda *blueprint*nya. *Platform* dalam hal ini adalah cetak biru atau orkestrasi antara jalan, taman, pagar dan letak-letak bangunan. Anda membentuk manusia yang datang untuk menikmati dan merasakan ritmenya. Anda perlu untuk mengaitkannya dengan keseluruhan "roh" usaha, agar ia dapat mendatangkan kebahagiaan bagi para penghuninya dan memberikan rezeki yang cukup dan itu disebut dengan *platform*.[123]

[123] Rhenald Kasali, *Loc. Cit*.

Platform mulai tumbuh dan berkembang karena dibangun oleh pengembang aplikasi, dengan nama domain perusahaan (seperti *blibli ...com*). Lokasi proyek yang sudah selesai dibangun dalam sistem operasi *mobile android* kemudian berselayar pada alam maya. *Android* menawarkan pendekatan yang menyeluruh dalam pengembangan aplikasi. Artinya satu aplikasi *android* yang dibuat dapat berjalan di berbagai perangkat yang menggunakan sistem operasi *android* baik itu *smartphone*, *smartwatch*, *tablet* dan perangkat lainnya.[124] Nama domain asli pada umumnya disesuikan dengan jenis usahanya. Aktivitas usaha yang di jalankan oleh pengembang aplikasi terisi dengan nama yang dibutuhkan sesuai konvensi penamaan aplikasi. *Loading component* untuk proyek yang akan dibangun setelah selesai akan ditampilkan jendela kerja utama pengembang aplikasi.

Domain sendiri adalah sebuah nama dan identitas yang menggantikan IP dari suatu *website* sehingga menggunakan karakter untuk bisa mengakses *website*. Ibaratnya sebagai alamat rumah dimana kita juga membutuhkan alamat yang pasti untuk kerumah tersebut. Domain juga adalah nama unik yang mengidentifikasi alamat suatu *website/blog* sehingga akan mempermudah pengguna untuk mengakses suatu alamat website. Nama domain sangatlah penting sebagai alamat *virtual*.

Kepastian hukum hal yang perlu diperhatikan terkait kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yakni dalam e-RUPS agar penyelenggaraannya berkepastian maka jika dikaitkan dengan teknologi informasi dan komunikasi

[124] Sen Hansun dkk, *Loc. Cit*

maka perlu di perhatikan bahwa media elektronik yang dijadikan sebagai alat untuk penyelenggaran RUPS adalah biasanya melalui *platform* yang telah disediakan oleh penyedia e-RUPS seperti *zoom*.

Pelaksanaan e-RUPS dan Pembuatan Akta Risalah RUPS Berdasarkan POJK dengan UUJN atau Pelaksanaan kegiatan RUPS yang diadakan oleh suatu Perseroan, hal ini mengikutsertakan Notaris dalam kegiatan pembuatan akta untuk memberikan bukti hasil keputusan yang diambil dalam RUPS. Kepastian hukum merupakan kebutuhan bagi masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan hukum maka dibutuhkannya suatu kepastian hukum, terutama dalam hubungan keperdataan.[125]

Tugas dan kewenangan seorang Notaris menjadi salah satu dalam menjamin kepastian seseorang dalam bidang keperdataan tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan khusus dalam membuat akta autentik yang telah diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan UUJN Notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan juga menetapkan kepastian tanggal surat yang dilakukan dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam buku khusus.

Notaris dalam menjalankan tugas dalam jabatanya wajib berpegangan secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang

[125] Abdul Hakim Garuda Nusantara, "*Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988" (1998), hlm. 70

akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Notaris diperintahkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak bahwa akta yang dibuat di hadapanya atau oleh Notaris telah sesuai dengan asas hukum dan aturan hukum yang berlaku.[126] Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik diatur dalam Pasal 15 UUJN, yaitu:[127]

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal perbuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Notaris berwenang pula:
 a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

[126] Rio Utomo Hably and Gunawan Djajaputra, "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/Pid/2015)," Jurnal Hukum Adigama 2, No. 2 (2019), hlm. 482-507.

[127] Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. Membuat Akta risalah lelang.

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas yang diatur dalam UUJN dalam hal membuat akta autentik merupakan sebuah bentuk dari menjamin kepastian hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris. Akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat, maka Notaris harus hati-hati dalam membuat akta autentik. Akta sendiri menurut Pasal 1867 KUHPerdata, suatu akta dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.

Akta dibawah tangan bagi Hakim merupakan "Bukti Bebas" (VRU Be wijs) karena akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangakan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta dibawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab jika satu akta dibawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.[128] Risalah e-RUPS jika tidak dibuat oleh atau

[128] I Ketut Tjukup, *Loc. Cit*.

dihadapan Notaris melainkan hanya dibuat di bawah tangan saja, maka hal tersebut melanggar ketentuan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 pasal 12 Ayat (1), (2) dan (3). Sanksi administratif diberikan bagi pelanggar ketentuan tersebut, yang termuat dalam ketentuan Pasal 13 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 yaitu berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha;
e. pembatalan persetujuan; dan/atau
f. pembatalan pendaftaran

Notaris memiliki peran tidak hanya dalam pendirian PT melainkan juga dalam banyak kegiatan yang dimana PT juga membutuhkan jasa Notaris, dalam hal ini membuat Berita Acara RUPS, maupun melakukan pemberitahuan serta persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.[129] Pendirian PT dengan Akta Notaris merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPT. Akta Pendirian harus berbentuk Akta Notaris alasannya bahwa dikarenakan Akta tersebut berfungsi sebagai alat bukti dan bersifat *solemnitas causa*, yaitu apabila tidak dibuat dalam Akta Notaris maka Akta Pendirian Perseroan itu tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat diberikan pengesahan oleh Menteri.[130]

[129] Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[130] M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 161.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Keberadaan Notaris dalam Pasar Modal telah diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Notaris merupakan salah satu pelaku di Pasar Modal dan merupakan salah satu profesi penunjang Pasar Modal. Tentunya, tidak semua Notaris dapat menjadi Notaris Pasar Modal, hanya Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan saja yang dapat berperan dalam Pasar Modal.

Konsep akta dalam bentuk elektronik mempermudah dan mempercepat tugas dan kewenangan seorang Notaris. Semua perbuatan, perjanjian serta ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak berkepentingan harus dinyatakan dalam akta otentik.[131] Akta elektronik diartikan sebagai akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Akta elektronik memuat atau menguraikan sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan dengan disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta.[132] Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan bahwa dokumen elektronik adalah informasi yang dibuat,

[131] Arifaid, P, "Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Akta in Originali", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.5 No. 3, 2018, hlm.510-520.

[132] Heryogi, A., Ruba'i, M., & Sugiri, B, "Fungsi Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/201", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 7-17.

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar dengan memanfaatkan komputer atau sistem elektronik.

Kewenangan Notaris dalam membuat suatu alat bukti tertulis berupa akta otentik RUPS dijelaskan dalam UUJN, UU ITE, dan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Prinsipnya Notaris dapat membuat 2 (dua) jenis akta yaitu akta *relaas* (akta berita acara) yang merupakan akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang didengar, dilihat fakta dan data serta biasanya dibuat berkenaan dengan kehadiran orang banyak sedangkan akta *partij* (akta pihak) merupakan akta yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan keterangan dan data yang diberikan oleh penghadap.

Kepastian hukum menjadi hal yang perlu diperhatikan terkait kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kepastian hukum merupakan ciri spesifik hukum tertulis yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.[133] Unsur kepastian hukum harus dijaga demi ketertiban negara. Asas logika formal digunakan untuk menyelesaikan konflik norma.

Penggunaan logika formal secara khusus diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) UUPT dan secara umum diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran arti dari kata menghadap yang seharusnya dilakukan secara fisik, tetapi dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m menjadi difasilitasi oleh media elektronik. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m tidak berlaku jika

[133] Setiawan, I. K. I., & Sjafii, R. I. R, "Keabsahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perpanjangan Jangka Waktu Perseroan yang Melewati Batas Waktu" Jurnal Ius (Kajian Hukum dan Keadilan), 7(3), 2019, hlm. 466-476.

RUPS dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik. Akta berita acara RUPS melalui media elektronik tetap dianggap sah sebagai suatu akta otentik. Peserta RUPS yang hadir dengan menggunakan media elektronik dapat disepakati dan disetujui secara bersama-sama oleh Notaris. Para pihak yang hadir secara langsung atau dengan menggunakan media elektronik, serta saksi-saksi disamakan kehadirannya dalam suatu ruangan. Para pihak dianggap telah berhadapan secara langsung dengan Notaris, sehingga unsur dan syarat kehadiran fisik yang tersirat pada Pasal 16 Ayat (1) huruf m dan Pasal 1868 KUHPerdata dirasa telah terpenuhi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 Ayat (4) UUPT, salah satu mata acara RUPS sendiri adalah terkait dengan perubahan Anggaran Dasar dan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar untuk menentukan hasil dari perubahan Anggaran Dasar RUPS dan keputusan Notaris. Pelaksanaan RUPS dan apa yang telah dilakukan oleh RUPS dapat dilakukan secara langsung di hadapan atau kesaksian Notaris, dan hasilnya akan dicatat oleh Notaris dalam bentuk akta yang bersangkutan pada Sertifikat Protokoler RUPS. RUPS akan diadakan, tetapi Notaris tidak akan hadir. Para pihak kemudian membawa protokol hasil RUPS kepada Notaris dan meminta Notaris untuk menjelaskannya dalam bentuk pernyataan keputusan yang dibuat di hadapan Notaris dalam rapat. Kegiatan e-RUPS namun dengan diadakannya dalam hal teknis pelaksanaannya akan berbeda dan haruslah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam POJK 16/2020.

Notaris memiliki peran untuk membuat akta notaril dalam setiap RUPS yang diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS), karena Pasal 12 Ayat (1) POJK

Nomor 16/2020 menentukan bahwa risalah e-RUPS wajib dibuatkan akta notaril oleh notaris yang terdaftar di OJK sehingga tidak diperlukan lagi tanda tangan dari para peserta RUPS, pasal ini mengamanatkan untuk risalah e-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notaril, namun tidak dijelaskan secara tegas apakah akta tersebut dibuat sebagai akta partij atau akta relaas, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 Ayat (2) POJK Nomor 16/2020, bahwa akta tersebut akan memuat paling sedikit; (1) daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik, (2) daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik (3) rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan (4) transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

Notaris di Indonesia dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk melaksanakan asas *tabellionis officium fideliter execebo* yaitu kewajiban Notaris untuk datang, melihat, mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditandatangani oleh Notaris dan penghadap ditempat dimana akta tersebut dibacakan.[134] Kemudian dipertegas dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P yaitu: "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini", dan Pasal 16 ayat (1) huruf m yaitu, "membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh

[134] Andes Willi Wijaya, Konsep Dasar Cyber Notary; Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik, Viva Justicia law, Jakarta, November 2018, hlm. 2.

penghadap, saksi, dan Notaris". Frasa berhadapan juga ditemukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: "Suatu Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya". Dibuat dihadapan Notaris tersebut dipersepsikan sebagai syarat formil keabsahan suatu akta autentik.

Permasalahan yang muncul pada RUPS dalam pembuatan Akta Risalah melalui media elektronik adalah terkait dengan proses pembuatannya yang tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung antara Notaris dengan para peserta RUPS karena RUPS diadakan melalui media elektronik. Permasalahan yang timbul ini dapat dilihat berdasarkan pada Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN bahwa Notaris harus hadir secara fisik dalam membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan menandatangani akta di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN jika tidak dipenuhi maka Akta Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.[135]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Habib Adjie[136] menyampaikan bahwa kewajiban Notaris yang tersebut dalam pasal 16 ayat 1 huruf m harus dikaitkan dengan Pasal 39 Ayat 2 dan 3 UUJN terkait dengan penghadap, substansi dari Pasal tersebut menjadi bertentangan jika dikaitkan dengan kebijakan RUPS yang dapat dilakukan melalui media elektronik, karena substansi pengaturan yang

[135] Andrian Aditya, *Op. Cit*, hlm. 227
[136] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan ke-5, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.

diatur oleh pasal-pasal di dalam UUJN tersebut baik para penghadap, para saksi, dan para notaris harus berada pada tempat yang sama pada saat itu juga hadir secara fisik.

Pasal 38 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa pada akhir akta harus disebutkan uraian tentang pembacaaan akta terkait dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN serta uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan, maka terkait dengan risalah RUPS yang dilaksanakan melalui elektronik harus disebutkan dengan tegas di akhir akta tentang hal penandatanganan melalui elektronik dan tempat penandatanganan. Bertujuan agar akta yang dibuat dapat menjadi otentik dengan memenuhi ketentuan mengenai bentuk akta tersebut pada Pasal 38 UUJN.

Peraturan OJK ini jika dilihat, memberikan kemudahan terhadap Perseroan Terbuka terkait untuk pembuatan Risalah Rapatnya, apakah Notaris mau dan bersedia untuk membuat Risalah Rapatnya. POJK 16/2020 dapat dijadikan dasar dan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan e-RUPS. Untuk memenuhi dan agar sejalan dengan ketentuan dari Pasal 16 huruf m UUJN yang mengharuskan untuk membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Pelaksanaan RUPS boleh dilakukan secara elektronik tetapi dalam pelaksanaannya Notaris wajib didampingi oleh 2 (dua) orang saksi atau dengan 2 (dua) orang direksi oleh perusahaan untuk menandatangani hasil dari notulensi e-RUPS agar sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UUPT.

Bukti sempurna adalah bentuk nyata dari ketentuan mengenai akta kesepakatan dalam kegiatan RUPS dirumuskan dalam UUJN yaitu risalah rapat

umum pemegang saham, yang mana Notaris dapat hadir sesuai dengan persyaratan sehingga terpenuhi yakni dapat hadir dan menyaksikan jalannya rapat kemudian mendengar yang di bincangkan dan disepakati dalam rapat tersebut. Oleh karena itu, bentuk akhir dari akta tersebut adalah berita acara rapat. Akta Notaris merupakan akta yang dibuatkan oleh Notaris sesuai dengan metode yang di tentukan dalam Undang-Undang. Pelayanan jasa secara daring (salah satunya e-RUPS) salah satu sebab terhambatnya dikarenakan terdapat syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung keabsahan Akta Notaris.

Akta Risalah RUPS yang dibuat secara di bawah tangan ini disebut dengan Notulen Rapat atau Risalah Rapat. Cara ini digunakan oleh direksi sebagai penerima kuasa dan/atau pemegang saham perseroan, apabila di dalam agenda RUPS, hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan perseroan sendiri, dan keputusan-keputusan dari RUPS itu tidak memerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga menurut pertimbangan dari direksi dan/atau pemegang saham perseroan terhadap notulen atau Risalah RUPS tersebut, tidak harus berbentuk akta autentik. Jadi, keputusan rapat yang diputuskan dalam RUPS yang diselenggarakaan tanpa kehadiran Notaris, dengan demkian, disebut dengan Risalah Rapat yang dibuat di bawah tangan, karena pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik.

Kekuatan pembuktian yang sempurna tersebut, maka Akta Berita Acara RUPS tersebut mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:

a. Kekuatan pembuktian lahiriah/luar, artinya bahwa Akta Berita Acara RUPS tersebut mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya.
b. Kekuatan pembuktian formal, artinya adalah Pernyataan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam Akta tersebut adalah sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta tersebut dalam menjalankan jabatannya.
c. Kekuatan pembuktian material, artinya isi akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh membuatkan Akta itu sebagai alat bukti terhadap dirinya.

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian formal ini dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya yang merupakan pembuktian lengkap, maka akta partij dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama, dengan pengertian bahwa keterangan pejabat yang terdapat di dalam kedua golongan akta itu ataupun keterangan dari para pihak dalam akta, baik yang ada dalam akta partij maupun di dalam akta pejabat mempunyai kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang, yakni apa yang ada, dan terdapat di atas tanda tangan mereka. Pembuktian sebaliknya terhadap kekuatan pembuktian formal ini juga berlaku pembatasan mengenai "*valsheids procedure*".

Siapa yang menyatakan bahwa akta itu membuat keterangan yang kelihatannya tidak berasal dari Notaris itu, berarti menuduh bahwa terjadi pemalsuan dalam materi dari akta itu (*materieel geknoel*) misalnya adanya perkataan-perkataan yang dihapus atau diganti dengan yang lain ataupun

ditambahkan. Artinya hal ini menuduh keterangan dari pejabat itu palsu (*materiele valsheid*) dan mengenai kebenaran bukti surat untuk itu harus ditempuh "*valsheids procedure*" sebagai upaya pembuktian (Pasal 148 v. Rv. jis 138 RID., 164 Rbg).

Bahwa dapat disimpulkan jika dikaitkan dengan kepastian hukum maka sebenarnya e-RUPS telah memberikan kepastian hukum. Peran Notaris dilibatkan secara lebih aktif dan hanya Notaris khusus Pasar Modal yang terkait dengan kegiatan Pasar Modal yang salah satunya penyelenggaraan e-RUPS. Profesi penunjang pasar modal salah satunya Notaris Pasar Modal wajib hadir secara fisik ditempat dilaksanakannya RUPS PT Tbk secara fisik dalam pelaksanaan e-RUPS hal inilah yang memberikan kepastian pada pelaksanaan e-RUPS dan hal tersebut telah ditaur dalam Pasal 8 POJK Nomor 16/2020. Karena RUPS ini berbasis elektronik maka segala bentuk tata cara RUPS yang dilakukan oleh peserta RUPS memiliki kepastian hukum karena *platform zoom* yang disediakan juga untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam audio, visual, maupun rekaman elektronik non audio visual. Dapat disimpulkan bahwa melalui RUPS secara elektronik ini lebih terkonfirmasi pemegang saham yang hadir atau tidak hadir, yang memberikan suara atau tidak memberikan suara serta mekanismenya karena telah diatur dalam POJK.

B. Pengaturan Terkait Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS) Berdasarkan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020

RUPS berdasarkan Pasal 76 juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dilakukan secara tatap muka

ataupun melalui media elektronik yang penting semua peserta dalam RUPS dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam RUPS. RUPS apabila pelaksanaannya menggunakan media elektronik maka harus dibuat risalah rapat yang kemudian akan disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta dalam RUPS. Perkembangan zaman yang semakin maju dan untuk memudahkan jalannya pelaksanaan RUPS melalui media elektronik maka dengan ini Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.[137]

Khusus untuk perseroan-perseroan yang terdaftar dibursa saham atau disebut juga Perusahaan Terbuka, pengadaan RUPS diatur khusus dengan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK). Regulasi terkait pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka yakni, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Mengenai tata cara pelaksanaan e-RUPS diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Peraturan tersebut sebagai bentuk pedoman penyelenggaraan RUPS secara elektronik bagi Perseroan Terbatas Terbuka. Regulasi tersebut juga merupakan salah satu contoh dari suatu pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan untuk Perusahaan Terbuka di Indonesia, khususnya kelancaran kegiatan usaha Perusahaan Terbuka secara luas dalam memperkokoh stabilitas keuangan Negara.[138]

[137] Komang Febrinayanti Dantes, *Loc. Cit*

[138] Syarifah Indah Safitri, "Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020", Vol 2 No. 1 Tahun 2020, hlm 567.

Media elektronik yang digunakan dalam pelaksanaan RUPS maka harus dibuat risalah rapat yang kemudian akan disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta dalam RUPS. Berdasarkan Pasal 49 tersebut menjelaskan bahwa:

1. Perusahaan Terbuka wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan Pasal 49 ini memudahkan para peserta RUPS Perusahaan Terbuka terkait penandatangannya tidak diisyaratkan jika risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS. Pasal 49 ini memberikan kepastian hukum terhadap peserta RUPS. Perusahaan Terbuka wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Pasal 49 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS.

Pasal 4 POJK 16/2020 menjelaskan bahwa penyelenggaraan e-RUPS oleh PT Terbuka dapat dilaksanakan melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh PT Terbuka tersebut. Berdasarkan Pasal

4 Ayat (2) e-RUPS dilaksanakan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS adalah pihak yang mengelola e-RUPS yang merupakan:

1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK;
2. Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.[139]

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik (e-RUPS) berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) diselenggarakan oleh:

1. Penyedia e-RUPS yang merupakan pihak yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. Perusahaan Terbuka, dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.

Otoritas Jasa Keuangan menawarkan fleksibilitas kepada emiten dan pelaku pasar modal saat pandemi Covid-19 untuk Perseroan Terbatas Terbuka. Relaksasi ini bertujuan agar emiten dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui mekanisme *proxy* elektronik (e-*proxy*) dengan memakai sistem e-GMS. Prosedur Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) elektronik Perseroan meliputi:[140]

1. Rencana Rapat Umum Pemegang Saham harus dicantumkan melalui elektronik dan menginfokan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengumuman berserta adanya pemanggilan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS yang dilakukan secara langsung selalu diselenggarakan dihadapan pengurus Rencana Rapat Umum Pemegang

[139] Pasal 4 POJK Nomor 15/POJK.04/2020

[140] Yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, "Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas," Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 35-50

Saham (RUPS), anggota direksi atau dewan komisaris beserta tenaga profesional yang menunjang pasar keuangan yang mendukung Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Elemen, pemegang saham atau agen bisa hadir secara langsung secara terbatas atas dasar siapa cepat dia dapat.
3. Pemungutan suara (termasuk perubahan dan penarikan kembali) dapat dilaksanakan telah ada panggilan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai dengan awal setiap mata acara yang membutuhkan suara dalam pemungutan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tergantung, penyelenggara Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus merahasiakan suara yang telah dikeluarkan sampai suara dihitung. Pemegang saham memiliki hak suara sah dan disampaikan secara jelas melalui elektronik, tetapi jika tidak menggunakan hak suaranya maka dianggap sah dan hadir dalam RUPS dan mengeluarkan suara yang sama dengan hasil suara keseluruhan.

Penyelenggaraan e-RUPS agar dapat terlaksananya suatu kegiatannya maka perlu mengikuti tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang terdapat dalam Pasal 8 POJK Nomor 16/2020. Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik (e-RUPS) Perusahaan Terbuka atau Tata Cara Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik yang diadopsi dari ketentuan Pasal 8 POJK Nomor 16/2020, Perusahaan Terbuka wajib:

1. Pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perusahaan Terbuka wajib:

a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
 1) Pimpinan RUPS;
 2) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
 3) Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

2. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b.
3. Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.
4. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.

5. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
6. RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit:
 a. Pembukaan;
 b. Penetapan kuorum kehadiran;
 c. Pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;
 d. Penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
 e. Penutupan.

Menjawab dari tata cara atau mekanisme penyelenggaraan e-RUPS diatas bahwa Pelaksanaan e-RUPS menurut Pasal 8 Ayat (1) huruf a memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan Pasal 8 Ayat (1) huruf b, tempat pelaksanaan e-RUPS diselenggarakan secara fisik dengan dihadiri paling sedikit, yaitu pimpinan RUPS; 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS. Profesi penunjang pasar modal salah satunya adalah Notaris Pasar Modal yang terdaftar

di OJK wajib hadir secara fisik ditempat dilaksanakannya RUPS PT Tbk secara fisik dalam pelaksanaan e-RUPS. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggrakan RUPS. Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.[141]

Mengenai tempat pelaksanaan e-RUPS pada Pasal 8 Ayat (2) adalah merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik. RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar, tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia. Bagi perseroan terbuka, RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan, namun harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8 Ayat (3) mengenai kehadiran pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh sistem yang disediakan oleh Perseroan Terbuka. Jumlah pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.

[141] Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 52

Peraturan terkait pemberian surat kuasa melalui Pasal 8 Ayat (3) dan Ayat (4) pemberian surat kuasa oleh pemegang saham yang biasanya dilakukan secara tertulis dan dengan tanda tangan basah kemudian surat kuasa akan dikirimkan secara fisik, prosedur ini telah disimplikasi melalui e-proxy, dimana cukup diserahkan secara elektronik kepada penerima kuasa melalui sebuah sistem. E-Proxy merupakan bentuk lain dari pemberian kuasa yang dilakukan melalui sistem elektronik. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemenggang Saham Perusahan Terbuka, mengatur bahwa pihak yang dapat menjadi penerima kuasa dari pemegang saham secara elektronik yaitu, partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham, pihak yang disediakan PT atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.[142]

Pasal 8 Ayat (4) maksudnya adalah Pemberian suara (termasuk perubahan dan pencabutannya) dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS, namun penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sampai pada saat perhitungan suara. Sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik menurut Pasal 8 Ayat (5) bahwa kehadiran secara elektronik tersebut di sediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan Perusahaan Terbuka yang dapat menggantikan kehadiran secara fisik dan dihitung hadir atau Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang telah hadir secara

[142] Pasal 30 Ayat (1) POJK 15/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

elektronik, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

Penandatanganan daftar hadir RUPS untuk membuktikan bahwa benar para pemegang saham telah hadir dapat dilakukan dengan cara konvensional yaitu apabila pemegang saham telah kembali ke tempat Perseroan dalam jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh hari), dapat ditandatangani langsung di tempat pemegang saham berada dengan cara keputusan sirkuler (*circuler resolution*) yang sesuai dengan Pasal 91 UUPT. Pasal 91 UUPT menyebutkan bahwa:

> *"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan."*

Penandatanganan daftar hadir RUPS untuk membuktikan bahwa benar para pemegang saham telah hadir dapat juga dilakukan dengan cara elektronik sebagai opsi dalam penyelenggaraannya melalui media elektronik. Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. "Keputusan yang mengikat" maksudnya adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Jika telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham maka dapat menjadi bukti telah terlaksananya e-RUPS, tanda tangan tersebut dapat melalui

recording yang merupakan fitur dari *platform zoom* yang digunakan dalam e-RUPS, dan dapat menjadi alat bukti bahwa pemegang saham telah menghadiri e-RUPS karena dalam penandatanganan para peserta RUPS telah di *record* melalui fitur *screen record* pada *platform zoom* dan tandatangan tersebut merupakan tanda tangan yang dibubuhkan dalam dokumen asli melalui media elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) UU ITE harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 8 Ayat (6) e-RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, urutan e-RUPS yang harus memuat kegiatan paling sedikit: pembukaan; penetapan kuorum kehadiran; pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara; penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan penutupan.

Penyelenggaraan e-RUPS hanya memberikan izin atau memperbolehkan dengan tegas bahwa pemegang sahamnya yang dapat hadir secara fisik atau secara elektronik melalui e-RUPS. Artinya pemegang saham dapat memilih untuk hadir secara fisik atau elektronik, namun tidak mengatur tegas apakah Notaris sebagai pembuat risalah RUPS harus hadir secara fisik. Kepastian hukum maka para pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui e-RUPS dijamin oleh UUPT dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Jika dikaitkan dengan Teori kepastian hukum maka kepastian hukum terhadap Risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris sesuai dengan POJK Nomor 16/2020 pada Pasal 12 Ayat (1) bahwa tidak memerlukan tanda tangan para peserta RUPS dapat dijamin kepastiannya karena hal itu dasarnya terdapat pada Pasal 49 Ayat (2) POJK Nomor 15/2020 yang mengatur bahwa Risalah RUPS wajib ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Pimpinan RUPS, anggota Direksi/Dewan Komisaris, dan profesi penunjang adalah yang dimaksud dengan "secara fisik" dan semuanya harus hadir dalam satu ruangan pada saat RUPS diselenggarakan secara elektronik tidak disebutkannya Notaris untuk wajib hadir secara fisik artinya jika diminta, Notaris juga dapat menghadiri e-RUPS melalui media elektronik.

Mengenai pimpinan rapat kecuali anggaran dasar menentukan lain RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, untuk Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, Rapat dipimpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama, dalam hal ketika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara yang hadir dalam rapat, pada anggaran dasar perseroan.

Mengenai kuorum rapat, khusus untuk kuorum sahnya RUPS Tahunan ini berdasarkan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa "RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar". Syarat kuorum dan syarat pengambilan keputusan diatur dalam UUPT dan/atau anggaran dasar PT. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, tanda tangan tidak diperlukan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta Notaris.

Penyelenggaraan RUPS harus dilakukan pemanggilan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dan dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.

 Jumlah saham yang diambil oleh masing-masing pendiri (presentase-nya), misal A=25% (dua puluh lima persen), B=50% (lima puluh persen), C=25% (dua puluh lima persen). Menentukan hak satu suara (*one share one vote*), misalnya mayoritas 40% di kuasai oleh A, 15% dikuasai oleh B dengan total 55%, kemudian sisa 45%. Katakan 40 saham, 1 orang lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 10% atau lebih dari jumlah saham

perseroan dengan hak suara. Artinya hak suara 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 10, berarti kustodian mewakili 10 orang tersebut atau lebih dan memegang 10 suara. Sedangkan perolehan suara dalam RUPS yang dianggap sah dengan 2/3 bagian dari jumlah suara sebagaimana dalam Pasal 88 Ayat (1) UUPT. Ketentuan tersebut berkenaan pemberlakuan prinsip mayoritas super terhadap tindakan-tindakan penting dalam perseroan, seperti terhadap tindakan perubahan anggaran dasarnya.[143] Karena itu, pengawasan terhadap berlakunya ketentuan seperti ini waktu itu sangat ampuh, yakni dengan tidak mengesahkan anggaran dasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan tersebut.

Jika ada 100 saham maka 66,66% suara baru akan dianggap sah, jika dikaitkan dengan 2/3 bagian suara sah, untuk menentukan jumlah sahnya suara suatu RUPS, keputusan baru dapat diambil manakala suara yang menyetujuinya melebihi jumlah tertentu, misalnya lebih dari 2/3 atau 3/4 dari suara yang sah. Jadi kuorum atau voting dengan mayoritas biasa (lebih dari setengah suara atau lebih banyak suara yang menyetujuinya) belum dianggap mencukupi. Jika ingin dilakukan pembatasan jumlah suara, pada prinsipnya hal tersebut diserahkan kepada anggaran dasar perseroan, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara jika modal perseroan terdiri dari 100 saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara jika modal perseroan kurang dari 100

[143] Muhammad Hatta Bj, "Kajian Yuridis Terhadap Jumlah Persentase Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas (Tinjauan atas Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)" Jurnal Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2015), hlm. 5.

saham. Prinsip pembatasan hak suara dengan sistem quota ini kemudian dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan sistem *one share one vote* penuh oleh UUPT. Dengan diberlakukannya sistem *one share one vote*, maka setiap Pemegang Saham mempunyai hak satu suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.[144] Pemegang saham mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUPT ini tidak membatasi kekuatan Pemegang saham dalam jumlah yang besar dalam perolehan hak suara yang didapat.

2. Dewan Komisaris, Permintaan pemanggilan RUPS diajukan oleh pemegang saham kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alatannya dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. Direksi wajib untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.[145]. Berikut urutan e-RUPS Perusahaan Terbuka melalui media elektronik:

1. Media Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik

[144] Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[145] Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 53

Media e-RUPS merupakan media yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan RUPS elektronik adalah media atau aplikasi yang dapat memuat orang banyak. Pasal 90 UUPT menjelaskan bahwa:

a. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
b. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.

Memenuhi ketentuan dari kedua pasal tersebut di atas, dalam rapat ini dihadiri oleh peserta rapat secara *video conference* melalui *platform Zoom*. Pembubuhan tanda tangan dapat dijadikan bukti yang sah dan dilihat pada fitur *screen record* pada *platform zoom*. Tanda tangan digital (*digital signature*) dapat juga melalui *provider* tanda tangan digital yaitu PrivyID, PrivyID merupakan solusi bagi Notaris untuk bisa menjalankan konsep *digital signature*, tanda tangan digital PrivyID saat ini resmi menyandang status PsrE berinduk dari Kominfo untuk menerbitkan sertifikat elektronik dengan tingkat verifikasi tertinggi, yakni Level 4. Status berinduk ke *Root Certificate Authority* (CA) Republik Indonesia, maka negara telah menandatangani sertifikat elektronik milik PrivyID. Hal ini membuat setiap dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan PrivyID memiliki kekuatan pembuktian yang tertinggi.[146]

[146] Diakses dari https://blog.privy.id/tanda-tangan-digital-privyid-resmi-berinduk-ke-kominfo/, pada tanggal 3, November 2022 Pukul 20.20 WIB.

2. Fitur e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka menurut Pasal 10 Ayat 1 POJK 16/2020 setidaknya wajib memiliki fitur:[147]
 a. untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
 b. yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS;
 c. untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;

 UUPT mengatur tentang persyaratan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan RUPS. Terkait dengan RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.[148]

 Jika kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.[149] Selanjutnya RUPS kedua sebagaimana dimaksud sebelumnya sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan

[147] M Jordan Pradana, "Pembuatan Akta Relaas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi", Jurnal Indragiri, Vol. 2 No. 2 (2022), hlm. 80.
[148] Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[149] Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.[150]

d. untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;

Hukum Perseroan Terbatas mengatur ketentuan "*one share one vote*", kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam Pasal 84 Ayat (1) UUPT. Karena saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang satu dan yang lainnya berbeda, kemudian muncul adanya pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan pada pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki pada perseroan tersebut. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan pada pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas tetap mempunyai andil dalam perseroan karena adanya prinsip satu saham satu suara.[151]

[150] Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[151] Asmawati, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas akibat Merger Bank, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Edisi 1, Vol. 2, 2014, hlm. 30.

Penelitian ini yang menjadi persoalannya adalah ketika saham lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham untuk menyebutkan hak satu suara (*one share one vote*) dalam menentukan 2/3 bagian suara sah, sehingga kelemahan dari e-RUPS ini kita tidak bisa menjustifikasi tentang klasifikasi saham sehingga nilai jual 2/3 suara yang seharusnya *one share one vote*. Maka, *one share one vote* itu berdasarkan nilai saham atau harga saham jika saham tidak variatif mudah jika semua nilai saham harganya 100, misalnya jika saham A=100, saham B=50, saham C=25 sehingga menghitungnya jika dikaitkan dengan mayoritas 2/3 bagian suara. Maka 100 nilai harga saham tersebut di bagi dengan 2/3 bagian suara dengan nilai 66,66% suara dapat dianggap sah. Hal ini lah yang mejadi suatu kelemahan pada e-RUPS ketika dijumpai dalam penghitung suara lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham.

Kepemilikan saham juga diikuti dengan kepemilikan hak suara *One Share One Vote*, merupakan sesuatu hal yang relevan, karena suara dalam kepemilikan saham ikut menentukan arah perusahan, apakah akan berujung untung atau rugi. Wajar saja jika pemegang saham mayoritas ingin memonopoli dalam hal pengambilan keputusan perusahaan dengan tujuan agar kepentingan ekonomi yang ditanam terhindar dari kerugian.[152]

[152] M. Andy Rahmad Wijaya, "Analisis Hukum Atas Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Di Pasar Modal Indonesia", Al' Adl Jurnal Hukum, , Volume 14 Nomor 2, Juli 2022, hlm. 372.

Klasifikasi saham tersebut hanya terkait dengan hak yang melekat pada pemilik saham. Misalnya saham seri A memiliki hak suara, hak mengusulkan direksi dan/atau komisaris, serta ketentuan lain yang diatur dalam anggaran dasar. Sedangkan saham seri B hanya memiliki hak suara saja namun tidak dapat mengusulkan direksi dan komisaris.[153] Klasifikasi yang dimaksud lebih berada pada hak yang dimiliki untuk menentukan arah perusahaan kedepan, bukan pada jumlah suara yang dimiliki untuk digunakan. Misalnya pada poin a saham dengan suara atau tanpa hak suara. Jika tanpa suara artinya saham tersebut tidak berhak untuk menghadiri RUPS apalagi mengusulkan agendanya. Biasanya saham tersebut hanya memiliki hak untuk mendapatkan dividen, itupun jika sudah tercatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya[154] dan sudah ditentukan dalam anggaran dasar (AD).[155]

Sebagaimana dalam pasar modal, sering kita melihat klasifikasi saham seri A, seri B, seri C. Hal ini biasanya terkait dengan hak yang dimiliki maupun dengan harga nominal sahamnya. Misalnya: dalam Anggaran Dasar PT disebutkan Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000.,- (satu miliar rupiah) per 1.000 lembar saham dengan modal ditempatkan 25% dengan nominal RP.250.000.000 untuk 250 lembar saham yang terbagi atas:

[153] Andy Rahmad, *Ibid*.
[154] Pasal 52 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[155] Pasal 53 Ayat (1), *Ibid*.

a. 1 (satu) saham seri A Rp.500.000.000 dengan nilai nomial sebesar Rp.500.000 untuk 1.000 lembar saham
b. Saham seri B Rp.150.000.000, untuk 1.500 lembar saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100.000
c. Saham seri C Rp.350.000.000 untuk 7.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.50.000

Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak kurang lebih 25% atau sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.250.000.000 yang terdiri dari :

a. 1 saham seri A dengan 500.000 per lembar saham dengan nilai nominal Rp.80.000.000 = 160 lembar saham
b. 100.000 per lembar saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.90.000.000 = 900 lembar saham
c. Saham seri C 150.000 per lembar saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.80.000.000 = 1.600 lembar saham

Memenuhi dari kuorum RUPS jika kuorum 2/3 (dua pertiga) dari Rp.250.000.000 dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp.166.000.000 telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan.

e. untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk *audio*, *visual*, *audio visual*, maupun rekaman elektronik *non audio visual*; dan
f. pemberian kuasa secara elektronik.

Pemberian kuasa elektronik Perseroan Terbuka dapat dilakukan melalui *platform* EASY/eASY.KSEI dengan fitur yang sudah dilengkapi dengan fitur utama e-proxy, e-voting dan *webinar* RUPS secara *live streaming*, EASY menjadi pilihan untuk mengikuti RUPS dengan lebih mudah, karena dapat diakses dari mana saja. *Platform* EASY yang memungkinkan kehadiran pemegang saham dan pemberian kuasa secara elektronik dan juga dapat digunakan investor untuk memberikan suara dan menyaksikan pelaksanaan RUPS secara *online*.

3. Bentuk Partisipasi dan Interaksi

 Partisipasi dan interaksi bentuknya dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual. Fitur audio visual interaktif merupakan kelengkapan dari e-RUPS.

4. Tata cara *meeting* menggunakan aplikasi *zoom* sebelum *meeting*.
 a. Memastikan kembali telah *login* ke aplikasi *Zoom*.
 b. Peserta diharapkan sudah masuk ruang *meeting* 15 menit sebelum *meeting* dimulai.
5. Setelah masuk ruang *meeting*, klik *join Audio* selanjutnya pilih *Call Via Device Audio*. Kemudian klik *Mute*. Klik *Start Video* untuk memunculkan *video* pada layar.
6. Pemberian Suara dalam e-RUPS[156]

 Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata

[156] M Jordan Pradana, *Op. Cit*, hlm. 81.

acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS. Penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sampai pada saat penghitungan suara dilakukan. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud.

Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

7. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

Notaris terikat dengan aturan dalam UUJN meskipun begitu, akan tetapi terdapat aturan yang secara khusus mengatur e-RUPS dan Risalah Rapatnya yaitu POJK Nomor 16/2020. Berdasarkan Pasal 12 POJK 16/2020 Pembuatan risalah rapat e-RUPS harus dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda

tangan dari para peserta RUPS. Meskipun tidak secara eksplisit di dalam ketentuan Pasal l2 Ayat (1) bahwa Notaris wajib hadir, namun karena terdapat ketentuan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS maka sudah memberikan kesan dan tafsiran bahwa Notaris tersebut wajib hadir dan membuat sebuah Akta Pejabat disana sekedar karena terdapat ketentuan tanpa memerlukan tanda tangan penghadap.[157] Menelaah dari ketentuan Pasal diatas, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu Notaris turut hadir dalam penyelenggaraan e-RUPS dan Notaris hanya menerima PKR dari notulen rapat yang telah disahkan oleh pimpinan rapat.

8. Penyedia e-RUPS menurut Pasal 12 Ayat (2) POJK 16/2020, wajib menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:
 a. Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
 b. Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
 c. Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
 d. Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.
 e. Perusahaan Terbuka wajib juga menyerahkan kepada notaris salinan cetakan.
 f. Perusahaan Terbuka wajib untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik

[157] Merdi Aditya Putra, "Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik", Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 1, Juni 2022, hlm. 165.

Pelaksanaan ketentuan dari Pasal 77 Ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 77 Ayat (4) UUPT yang perlu diperhatikan adalah mengenai bentuk akta terkait ketentuan dari Pasal 38 UUJN. Pembuatan akta biasanya atau secara umum bentuk akta terutama pada bagian penutup akta sudah tentu menunjukan bahwa para penghadap, saksi dan Notaris hadir di suatu tempat dan waktu yang sama. Berbeda dengan RUPS melalui *video conference*, tempat peserta RUPS yang berbeda dengan peserta lainnya harus secara tegas disebutkan agar tidak mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan.[158]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami telah terjadi perluasan dari konsep berhadapan dengan Notaris yang wajib hadir secara fisik dapat difasilitasi oleh media elektronik, secara khusus untuk pembuatan akta risalah rapat pada pelaksanaan e-RUPS Perseroan Terbuka yang dilakukan melalui media elektronik, namun masih diperlukannya penyempurnaan substansi-substansi pengaturan sehingga pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut tidak menjadi bumerang bagi seorang Notaris dalam penyelenggaraan tugas dan jabatannya.

Menjawab terkait dengan Pasal 12 POJK 16/2020 Pembuatan risalah rapat e-RUPS harus dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. Menelaah dari ketentuan Pasal diatas, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu Notaris turut hadir dalam penyelenggaraan e-RUPS dan Notaris hanya menerima PKR dari notulen rapat yang telah disahkan oleh pimpinan rapat. Kepastian hukum yang diberikan dalam e-RUPS terlihat dari konsep dalam e-RUPS untuk

[158] Dewi, M. N. K, *Loc. Cit*.

membuat suatu akta autentik yang dibuat dalam pelaksanaan RUPS terdapat 2 (dua) aspek yakni:[159]

1. Notaris turut serta hadir dalam e-RUPS dengan membuat akta berita acara rapat, atau
2. Notaris tidak hadir tetapi, Notulis menyerahkan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) ke Notaris untuk dibuat dalam bentuk akta otentik.

Notaris turut serta hadir dalam e-RUPS, yang menjadi permasalahan yaitu terkait pembacaan akta secara elektronik mengingat e-RUPS penyelenggaraannya berbasis elektronik. Berbanding terbalik dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 16 UUJN, Notaris wajib membacakan akta secara fisik dihadapan penghadap dan saksi. Pasal 12 POJK diatas menjelaskan bahwa penandatanganan hanya dilakukan oleh Notaris dan saksi-saksi saja. Ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembacaan akta berita acara secara elektronik dapat dilaksanakan secara elektronik dengan ketentuan bahwa akta ditandatangani Notaris dan saksi-saksi saja.

Otentitas dari akta tersebut *Relaas Acta* tetap memenuhi unsur sebagi akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu

[159] C. W. Widiyawati, *Loc. Cit*.

juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa Notaris, para penghadap dan saksi-saksi harus hadir bersama secara fisik dan menandatangani akta tersebut pada saat itu juga secara bersamaan.

Mengenai cara yang kedua, yaitu Notaris tidak hadir dalam rapat tetapi notulis menyerahkan permintaan Pernyataan Keputusan Rapat dan Notaris membuat Akta PKR. Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris berdasarkan atas notulensi e-RUPS yang dibuat secara di bawah tangan, kemudian dibawa ke Notaris oleh salah seorang atau beberapa kuasa notulen e-RUPS yang dibuat oleh para pemegang saham.[160] Akta tersebut merupakan bentuk akta partij karena kuasa notulen e-RUPS menghadap ke Notaris dan Notaris hanya mencatatkan kesepakatan atau kehendak para pihak dalam akta. Berdasarkan cara tersebut, maka otentitas dari akta tersebut memenuhi ketentuan pasal 1868 KUH Perdata sebagai akta otentik. Berdasarkan hal tersebut bahwa sesuai dengan UUJN hanya e-RUPS yang dibuat di bawah tangan saja yang boleh menggunakan media elektronik yang kemudian ditindaklanjuti dengan menotariilkan hasil dari RUPS yang berupa PKR di bawah tangan tersebut dan kemudian pengesahan diminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pembuatan Akta Risalah e-RUPS, sebelum mulai membuat Notaris harus mempersiapkan beberapa hal penting terlebih dahulu, yaitu:[161]

[160] Yahya Agung Putra, *Loc.Cit.*

[161] Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010, hlm. 9.

1. Akta Pendirian, yang harus diperhatikan dalam anggaran dasar PT yaitu, apakah anggaran dasar perseroan terbatas, terutama dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas. Pentingnya untuk diperhatikan karena berdasarkan UUPT status hukum dari PT diperoleh melalui pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar, dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar perlu diperhatikan apakah anggaran dasar perseroan terbatas memerlukan persetujuan atau pemberitahuan, dan hubungannya dengan Menteri hal tersebut harus dilakukan dengan benar.

Penyedia e-RUPS Perusahaan Terbuka, selain wajib menyerahkan salinan cetakan mengenai RUPS namun wajib juga untuk menyimpan semua data dari pelaksanaan RUPS. Pasal 12 Ayat (4) dan (5) POJK Nomor 16/ POJK.042020 telah menjelaskan hal tersebut artinya keautentikan aktanya dapat disebut telah memenuhi kualifikasi. Penyelenggaraan e-RUPS harus diaktakan dalam bentuk akta notariil oleh Notaris. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 POJK Nomor 16/2020, Notaris harus menyiapkan akta berdasarkan RUPS yang diikutinya secara langsung.

Penjelasan tersebut dapat digolongkan sebagai landasan hukum, sehingga keberadaan fisik bukan merupakan kewajiban mutlak seorang Notaris. Ketentuan Pasal 12 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 bahwa risalah e-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari peserta RUPS. Kehadiran fisik para pihak yang diatur POJK

Nomor 16/POJK.04/2020, yaitu kehadiran secara fisik dan kehadiran secara elektronik, baik hadir untuk diri sendiri dan hadir sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa fisik dan surat kuasa elektronik. Tata tertib e-RUPS dapat dirujuk langsung pada peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-RUPS tidak seluruhnya dilakukan secara elektronik, melainkan terdapat beberapa ketentuan yang mengharuskan perwakilan dari masing-masing organ perusahaan untuk hadir secara fisik. Peran Notaris dilibatkan secara lebih aktif dan hanya Notaris khusus Pasar Modal yang terkait dengan kegiatan Pasar Modal yang salah satunya penyelenggaraan e-RUPS.

Notaris Pasar Modal wajib hadir secara fisik ditempat dilaksanakannya RUPS PT Tbk secara fisik dalam pelaksanaan e-RUPS hal inilah yang memberikan kepastian pada pelaksanaan e-RUPS dan hal tersebut telah ditaur dalam POJK. Karena RUPS ini berbasis elektronik maka segala bentuk tata cara RUPS yang dilakukan oleh peserta RUPS memiliki kepastian hukum karena *platform zoom* yang disediakan juga dapat untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam audio, visual, maupun rekaman elektronik non audio visual. Bahwa melalui RUPS secara elektronik ini lebih terkonfirmasi pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik yang memberikan suara atau tidak memberikan suara serta mekanismenya karena telah diatur dalam POJK.

Penting untuk diketahui oleh para penyelenggara e-RUPS. Selama penyelanggaraan e-RUPS, sesuai ketentuan Pasal 77 Ayat (4) menerangkan

bahwa “Setiap penyelenggaran e-RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS”. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut frasa “disetujui” dan “ditandatangani” dapat dilakukan secara fisik dan secara elektronik. Mengenai tanda tangan yang diberikan oleh para peserta e-RUPS pada umumnya berupa tanda tangan digital (*digital signature*) karena hal tersebut paling memungkinkan dibandingkan tanda tangan fisik. Ketentuan pasal 77 Ayat (4) UUJN mengharuskan seluruh peserta RUPS menyetujui dan menadatangani risalah RUPS tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis peneliti yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 telah memberikan kepastian hukum terkait e-RUPS, dan tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan. Peran Notaris dilibatkan secara lebih aktif dan hanya Notaris khusus Pasar Modal yang terkait dengan kegiatan Pasar Modal yang salah satunya penyelenggaraan e-RUPS yang hadir dalam rapat. Karena RUPS ini berbasis elektronik maka segala bentuk tata cara RUPS yang dilakukan oleh peserta RUPS melalui *platform zoom* yang disediakan untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam audio, visual, maupun rekaman elektronik non audio visual. Kepastian mata acara rapat sebagaimana diatur dalam UUPT e-RUPS telah memberikan keleluasaan dan kepastian bagi para pemegang saham. Pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dalam RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan karena wajb dicantumkan dalam undangan RUPS. RUPS PT Tbk dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana

saham Perseroan dicatatkan dan harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia dan diselenggarakan melalui media elektronik. Profesi penunjang pasar modal salah satunya Notaris Pasar Modal wajib hadir secara fisik ditempat dilaksanakannya RUPS PT Tbk secara fisik dalam pelaksanaan e-RUPS. Materi Berita Acara RUPS adalah Notaris turut serta hadir dalam e-RUPS dengan membuat akta berita acara rapat, artinya Notaris hadir dalam rapat untuk merekam, menuangkan tulisan dalam akta dari apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang diputuskan oleh mereka yang hadir dalam rapat atau acara tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan atau kuasanya. Dapat disimpulkan bahwa melalui e-RUPS ini lebih terkonfirmasi pemegang saham yang hadir atau tidak hadir, yang memberikan suara atau tidak memberikan suara serta mekanismenya karena telah diatur dalam POJK.

2. Mekanisme e-RUPS dalam risalahnya wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari peserta RUPS. Kehadiran fisik para pihak yang diatur, yaitu kehadiran secara fisik dan kehadiran secara elektronik, baik hadir untuk diri sendiri dan hadir sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa fisik dan surat kuasa elektronik. Pelaksanaan e-RUPS tidak seluruhnya dilakukan secara elektronik, terdapat beberapa ketentuan yang mengharuskan perwakilan dari masing-masing organ perusahaan untuk hadir secara fisik termasuk profesi penunjang Pasar Modal yang salah satunya adalah Notaris yang terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan.

B. SARAN

1. Saran dari penulis yaitu diperlukan adanya penambahan Pasal dalam UUJN-P terkait pengaturan terkait pelaksanaan e-RUPS karena belum diatur secara tegas dan masih tersirat di dalam UUJN, secara jelas UUJN sendiri belum memberikan justifikasi hukum yang kuat, kemudian adanya kendala untuk pelaksanaan e-RUPS dengan basis UUJN. Jika dikaitkan dengan POJK yang mengatur e-RUPS dan UU ITE kemudian tetap merujuk pada UUPT maka pelaksanaan e-RUPS telah berkepastian hukum.
2. Perlunya perluasan makna dari berhadapan secara fisik sehingga makna berhadapan dapat diartikan juga berhadapan secara elektronik. POJK telah memberikan solusi dengan menggunakan teknologi secara efektif dan efisien. Perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini di era 5.0 maka sangat diharapkan kepada pemerintah untuk dapat menciptakan aturan hukum yang secara khusus mengenai *e-notary*, tidak hanya dalam perusahaan terbuka, tetapi juga secara lebih meluas, sehingga produk hukum yang dihasilkan secara elektronik dapat memberikan kepastian hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2018.

Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 1988, Jakarta, 1998.

Agus Pandoman, *Hukum Kontrak Online (Kontrak Tidak Bersentuhan)*, Putra Surya Santosa, Yogyakarta, 2020.

_____, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Insan Paripurna, Yogyakarta, 2021.

Aristoteles, *Rhetorica*, (Terjemahan W. Rhys Robert), BasaBasi, Yogyakarta, 2018, hlm. 25, dikutip dalam Muhammad Reza, Kepastian Hukum, metroloka, Jakarta, 2017.

Bernard L. Tanya et al, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia*, Lintas Ruang Dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.

Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

_____, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, edisi kedua, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta,1993.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 4. Jakarta: Erlangga. 1996

Gunawan Widjaja, *150 Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat Niaga Swadaya, Jakarta, 2008.

H. Bachrudin, *Hukum Kenotariatan*, *Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Thema Publishing, Yogyakarta, 2021.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 2015.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

_____, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

_____, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

_____, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan ke-5, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.

I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perseroan Terbatas (Edisi Revisi)*, Megapoint Kesant Blanc, Jakarta, 2002.

Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2015.

Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung, Alumni, 1999.

L. Rasjidi, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Refika Aditama, Bandung, 2017.

M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

_____, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Moenaf H, Regar, *Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Medan, 2000.

Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010.

Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.

Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio Pasal 1870 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

Rhenald Kasali, *The Great Shifting*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Doktrin, Peraturan PerundangUndangan dan Yurisprudensi, Cet. II, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982

_____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.

Sen Hansun dkk, *Pemograman Android dengan Pengembangan Studio Ide*, Penerbit Andi, 2018.

Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, (Semarang Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 1980).

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dan The Asia Foundation, 1993.

Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Artikel Jurnal

Andes Willi Wijaya, Konsep Dasar Cyber Notary; Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik, Viva Justicia law, Jakarta, November 2018.

Andrian Aditya, "Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 16/POJK.04/2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)", Jurnal Indonesian Notary Vol. 3 No. 2, 2021

Ari Irfano, "Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang Undang Tentang Jabatan Notaris", Jurnal Hukum, Vol.3 No. 2, 2021.

Arifaid, P, "Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Akta in Originali", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.5 No. 3, 2018.

Asmawati, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas akibat Merger Bank, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Edisi 1, Vol. 2, 2014.

C. W. Widiyawati, "Akta Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi", Jurnal Repertorium, Vol. 3 No. 2 (2020).

Devi Liana, "Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Tinggi Surabaya Nomor 693/PDT/2017/PT SBY)", Jurnal Fakultas Hukum UI, Vol. 2, No.3, 2020.

Dewi, M. N. K, "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik, Arena Hukum, Vol. 9, No. 1 (112-131), 2016.

Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global", Jurnal Hukum Respublica, Volume 16 Nomor 2, 2007.

Heryogi, A., Ruba'i, M., & Sugiri, B, "Fungsi Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/201", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 1, 2017.

I Ketut Tjukup dkk, "Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata", Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2015-2016, hlm. 185-186.

Komang Febrinayanti Dantes, "Pengaturan Sistem Elektronik Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Berkepastian", Jurnal Komunikasi Hukum Vol.8 No.1, 2022.

Liliana Tedjosaputro, "Tantangan Praktek Kenotariatan Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0", Jurnal Untag, Volume 3 Nomor 6, 2020, Semarang.

Livia Cenggana,"Pengambilan Keputusan dengan Metode Circular Resolution dalam Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum", Tesis Magister Hukum (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2016).

M Jordan Pradana, "Pembuatan Akta Relaas Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi", Jurnal Indragiri, Vol. 2 No. 2 (2022).

M. Andy Rahmad Wijaya, "Analisis Hukum Atas Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Di Pasar Modal Indonesia", Al' Adl Jurnal Hukum, , Volume 14 Nomor 2, Juli 2022.

M. Ghalil Ghibran, "Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE", Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum, Volume I, Number 2, Mei 2022.

M. Jordan Pradana, "Pembuatan Akta Relaas Pada Rapat UmumPemegang Saham Perusahaan Non Tbk Melalui Telekonferensi", Jurnal Indragiri, Vol.2, No.2, April 2022.

M.Iqbal Fauzan, "Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas", Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 3 Nomor 2, 2020.

Merdi Aditya Putra, "Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik", Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. VI, No. 1, Juni 2022.

Muhammad Hatta Bj, "Kajian Yuridis Terhadap Jumlah Persentase Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas (Tinjauan atas Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)" Jurnal Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2015).

Nicky Yitro Mario Rambing. “Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia”. Jurnal Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013. (Manado: Unsrat. 2013).

Ninik Alfiyah, “Implikasi Yuridis Pembacaan dan Penandatanganan Akta Risalah e-RUPS yang Dibuat oleh Notaris”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 21 No. 2, 2021.

Rachmatia Tauhid, M.Pd, “Dasar-Dasar Teori Pembelajaran”, Jurnal PENDAS: Pendidikan Dasar, Vol. 1, No. 2 Desember 2020.

Rio Utomo Hably and Gunawan Djajaputra, “Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/Pid/2015),” Jurnal Hukum Adigama 2, No. 2 (2019).

Setiawan, I. K. I., & Sjafii, R. I. R, “Keabsahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perpanjangan Jangka Waktu Perseroan yang Melewati Batas Waktu” Jurnal Ius (Kajian Hukum dan Keadilan), Vol.7 No.3, 2019.

Syarifah Indah Safitri, “Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020”, Vol 2 No. 1 Tahun 2020.

Umar Kasim, “Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi”, Informasi Hukum Vol. 2 Tahun 2005.

Wardani Rizkianti, “Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan Dan Kekuatan Pembuktiannya)”, Jurnal Yuridis, Vol. 3 No. 1 (2016).

Yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, “Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas,” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 8, No. 1, 2019.

Yanda Saputra, “Kajian Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dengan Diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020”, Diponegoro Law Journal, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rgb 285)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Kamus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata gerai berarti kedai kecil, meja tempat menjual barang. Sedangkan pengertian platform menurut KBBI adalah rencana kerja; program; pernyataan sekelompok orang atau partai tentang prinsip atau kebijakan.

KBBI, adagium adalah pepatah atau peribahasa. Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa adagium sinonim dari ungkapan, pernyataan, dan peribahasa.

Website Internet

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), "KSEI Realisasikan e-Proxy: Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik", 18 Mei 2020, https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/184_berita_pers_ksei_realisasikan_e_proxy_platform_pemberian_kuasaperwakilan_rups_secara_elektronik/, di akses 20 Mei 2022.

Privyid, "Tanda Tangan Digital Privy Resmi Berstatus PSrE Berinduk dari Kominfo", Diakses dari https://blog.privy.id/tanda-tangan-digital-privyid-resmi-berinduk-ke-kominfo/, pada tanggal 3, November 2022 Pukul 20.20 WIB.